



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. KARIM HI JAMALUDDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Makian, 05 Juni 1968, Umur 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. DW. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut.....**Penggugat I ;**
- 2. TAERAN ABUANA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sabale, 08 Februari 1972, Umur 45 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Kel. Kayu Merah, Rt.013/Rw.005, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, Selanjutnya disebut.....**Penggugat II ;**
- 3. UMAR ABBAS**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 19 Juli 1980, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Kamboja, Rt.012/ Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut**Penggugat III ;**
- 4. SARAFU RAJAK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Matsa, 03 Mei 1987, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. DW. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut.....**Penggugat IV ;**

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



5. LILY ULFAIDAH, SP, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 25 Desember 1971, Umur 46 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dahulu Beralamat di Lorong Cempaka, Rt.013/Rw.003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, Dan Sekarang Beralamat di Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut **Penggugat V ;**

6. LINDA ARYANI PAKAYA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Ternate, 03 Agustus 1977, Umur 40 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kayu Merah, Rt.011/Rw.004, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut **Penggugat VI ;**

7. FATMAWATI ABDUL BAAR, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 01 April 1980, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Lorong Lembaga, Rt.011/Rw.004, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut **Penggugat VII ;**

8. NURMALA HUSEN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 12 Desember 1962, Umur 55 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut **Penggugat VIII ;**

9. ULFA MARWAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kayoa, 05 Januari 1987, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara,
selanjutnya disebut..... **Penggugat IX ;**

10. NURJAYANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir :
Kayoa, 08 November 1983, Umur 36 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kayu Merah,
Rt.012/Rw.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate
Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara,
Selanjutnya disebut **Penggugat X ;**

11. ZAKIA ABBAS, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir :
Ternate, 23 Juni 1977, Umur 42 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Kamboja,
Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate
Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara,
selanjutnya disebut **Penggugat XI ;**

12. JAKA WIDADA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir :
Jogja, 21 Maret 1969, Umur 50 Tahun, Warga Negara
Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang,
Beralamat di Jl. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu
Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov.
Maluku Utara, Selanjutnya disebut
..... **Penggugat**
XII ;

13. BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Tempat/Tanggal Lahir : Tahane, 23 September
1968, , Warga Negara Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di
Jl. Pengadilan Agama, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu
Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov.
Maluku Utara, selanjutnya disebut ... **Penggugat XIII ;**

14. ABDU AMMARIE, BSC, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal
Lahir : Ternate, 16 Januari 1960, Umur 59 Tahun,
Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Kayu Merah,
Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate
Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara,
selanjutnya disebut **Penggugat XIV ;**

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



15. FAJRI HATIM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir :
Makian, 25 Desember 1979, Umur 40 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Kayu Merah,
Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate
Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara,
selanjutnya disebut**Penggugat XV** ;

LAWAN :

- 1. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN PERSERO) di Jakarta**
Cq PT. PLN PERSERO WILAYAH MALUKU DAN
MALUKU UTARA di Ambon Cq PT. PLN PERSERO
UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN
MALUKU UTARA / UP3 Ternate, Yang beralamat di
Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 40, Rt.001/Rw.001,
Kelurahan Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota
Ternate, Prov. Maluku Utara, , selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT**;
- 2. WALIKOTA TERNATE** Yang beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi,
No.1, Rt.007/Rw.004, Kelurahan Muhajirin, Kec.
Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara,
selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I**;
- 3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE** Yang beralamat di
Jl. Cengkeh Afo, Rt.001/Rw.001, Kelurahan
Marikurubu, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate,
Prov. Maluku Utara, Kode Pos : 97712, selanjutnya
disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT II**;
- 4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**
PINTU KOTA TERNATE Yang beralamat di Jl. Yos
Sudarso, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Kampung
Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov.
Maluku Utara, Kode Pos : 97712, selanjutnya disebut
sebagai**TURUT TERGUGAT III**;
- 5. BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**
PEMERINTAH KOTA TERNATE. beralamat di Jl. Yos
Sudarso, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Kampung
Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov.

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, Kode Pos : 97712, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT IV;**

6. LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA

TERNATE Yang beralamat di Jl. Raya Kayu Merah, Rt.002/Rw.002, Kelurahan Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai ..**TURUT TERGUGAT V;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi dalam dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 Para Penggugat pernah diajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor Perkara : 10/Pdt.G/ 2019/PN.Tte untuk diperiksa dan adili, dan telah diputus pada tanggal 2 September 2019 dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena Para Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Tersebut, maka Para Penggugat kemudian mengajukan banding dan pada tanggal 14 November 2019 Majelis Hakim Pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Para Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 4 September 2019 dengan Nomor Perkara : 10/Pdt.G/2019/PN.Ttekemudian mengadili sendiri serta Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan dasar pertimbangan yakni Gugatan yang diajukan Penggugat mengalami Cacat Formil maka Gugatan dalam hal ini dinilai oleh majelis Hakim adalah Kabur (*Obscur Libel*). Adapun alasan diajukan kembali gugatan ini adalah perkara ini tidak dinyatakan sebagai *Ne Bis In Idem*;

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



2. Bahwa berdasarkan hal di atas maka kami selaku Kuasa Hukum Para Penggugat berkeyakinan bahwa putusan terdahulu terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak melekat *Ne Bis In Idem*, hal ini berdasarkan sifat putusan yang dikeluarkan adalah Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karena itu dengan ini mengajukan gugatan kembali dengan pokok yang kurang lebih hampir serupa di beberapa poin dengan Gugatan terdahulu namun ada beberapa penyempurnaan identitas dan alamat Para Penggugat yang ikut masuk dalam perkara ini sebagai para pihak untuk melengkapi *Obscur Libel* dalam pertimbangan Putusan Hakim Pada Tingkat Banding.

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PENGGUGAT

Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Kayu Merah-Kota Ternate dan merupakan pemilik sah tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Masing-masing yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate yang mana di sekitar rumah Para Penggugat beserta bangunan di atasnya telah dibangun Tower IV SUTT 150 kV PLTMG yang terletak diantara perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan yang baik, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

Tergugat adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Ijin Lingkungan, selain itu aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

Bahwa Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

- Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
- Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur;
- Bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu Pada saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 30 Kv Sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau doble sirkuit, dimana 1 sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netralnya diganti oleh tanah sebagai saluran kembali dan apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masing-masing fasa terdiri dari dua atau empat kawat (*Double atau Qudrapole*);

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1-2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi :

- 1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- 2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.

Bahwa dasar Pengajuan Gugatan Para Penggugat yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mana dalam Pasal 60 menjelaskan bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk “Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian”.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Ternate melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah beberapa bagian tanah yang akan dijadikan lintasan proyek pembangunan Tower SUTT berdasarkan Surat kepemilikan sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate masing-masing beralamat di Lingkungan masyarakat Rt.011, Rt.012 dan Rt.013, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yaitu Sertifikat Hak Milik;
2. Bahwa pada akhir tahun (November) 2018 Tergugat melakukan pertemuan terkait pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG akan tetapi tidak semua warga turut di undang termasuk Para Penggugat untuk mengikuti kegiatan tersebut yang mana beberapa Para Penggugat adalah warga yang terdampak langsung atas pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG dalam hal ini adalah bangunan Tower IV tersebut, selain itu beberapa Para

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lain juga terkena dampak lintasan Kabel atas pembagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khusus di Tower IV ;

3. Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut belum ada persetujuan dan atau kesepakatan dari warga masyarakat setempat termasuk beberapa Para Penggugat terkait rencana pembagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khusus di Tower IV, namun tiga (3) hari setelah pertemuan tersebut Tergugat telah melakukan pekerjaan di objek pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khusus di Tower IV yang dahulu adalah bagian dari Rt.011 Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan namun karena ada pembagian Rt/Rw yang terbaru maka saat ini terletak Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ;
4. Bahwa sebagaimana yang Para Penggugat jelaskan pada poin (3) tersebut pembagunan Tower yang saat ini menjadi Objek sengketa adalah yang dahulu adalah bagian dari Rt.011 Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan namun oleh karena ada pembagian Rt/Rw yang terbaru maka saat ini terletak diantara perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ;
5. Bahwa oleh karena belum adanya kesepakatan tersebut, sangat disayangkan pihak Tergugat telah memulai pekerjaan, maka Para Penggugat merasa keberatan dan berupaya menghentikan pekerjaan tersebut karena menurut Para Penggugat tidak adanya transparansi terkait kelayakan pembangunan Tower IV tersebut yang mana Tergugat tidak memiliki dokumen-dokumen kelengkapan untuk membuat dan atau mendirikan bagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khusus untuk Tower IV ;
6. Bahwa Tergugat kemudian melakukan lagi beberapa pertemuan kembali pada bulan Desember 2018, Februari 2019 dan bulan Maret 2019 akan tetapi tetap saja tidak mengundang semua warga termasuk Para Penggugat yang memiliki hak atas tanah beserta bangunannya yang kemudian akan mendapat dampak dari pembagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khususnya untuk Tower IV tersebut ;
7. Bahwa atas kesepakatan dari Para Penggugat sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 secara bersama-sama membuat surat pernyataan Penolakan pembagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG dalam hal ini adalah untuk Tower IV yang terletak di perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate demi keberlangsungan kehidupan anak-anak dari Para Penggugat pada masa yang akan datang ;
8. Bahwa dasar Para Penggugat melakukan penolakan pembagunan Tower SUTT tersebut dikarenakan Lokasi/lahan tower yang akan dibangun tidak

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan peraturan menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik ;

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui akibat dari Pembangunan Tower SUTT dapat mengancam gangguan kesehatan karena Para Penggugat berada dekat dengan Tower SUTT yang beraliran listrik tersebut memiliki energi magnetik yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia bila terpapar terlalu sering;
10. Bahwa aturan yang tegas mengenai jarak minimal yang harus dipenuhi masyarakat agar terhindar dari gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh gelombang magnet dari SUTT tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18/2015 menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTET. Ruang bebas yang dimaksud adalah area dengan jarak atau radius tertentu yang diukur dari tapak tiang SUTET yang harus terbebas dari bangunan apapun termasuk dari perumahan warga sekitar tempat pembangunan Tower IV ;
11. Bahwa dalam lampiran aturan tersebut, jarak aman yang harus dipenuhi berdasarkan jenis dan kapasitas tegangan SUTT yaitu sebagai berikut :
 - a) SUTT 55 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 4 meter ;
 - b) SUTT 66 KV jenis tiang beton memiliki ruang bebas 4 meter ;
 - c) SUTT 66 KV jenis menara memiliki ruang bebas 7 meter ;
 - d) SUTT 150 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 7 meter ;
 - e) SUTT 150 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 6 meter ;
 - f) SUTT 150 KV jenis tiang beton memiliki ruang bebas 5 meter ;
 - g) SUTT 150 KV jenis menara memiliki ruang bebas 10 meter ;
12. Bahwa selain mengatur jarak aman dari tiang atau menara SUTT, aturan tersebut diatas juga mengatur tinggi bangunan yang masih dianggap aman dari konduktor atau kabel transmisi listrik bertegangan tinggi yaitu :
 - a) SUTT 66 KV memiliki jarak bebas 12,5 meter dari permukaan tanah dengan tinggi maksimal bangunan 8 meter ;
 - b) SUTT 150 KV memiliki jarak bebas 13,5 meter dari permukaan tanah dengan tinggi maksimal bangunan 8 meter ;

Dan oleh karena itu, maka harus ada ruang bebas dari ayunan kabel itu ketika tertiuip angin dan jarak aman dari risiko kabel putus atau sebagainya yang mana hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dalam

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan/pembuatan Tower SUTT 150 Kv khusus di Tower IV Kelurahan Kayu Merah ;

13. Bahwa pada faktanya yang terjadi di objek sengketa adalah Tergugat membangun Tower SUTT khusus Tower IV hanya berjarak \pm 2 Meter dari Rumah Ibu FATMAWATI ABDUL BAAR selaku Penggugat VII (Tujuh), yang mana awalnya hanya berjarak \pm 50cm dan hal ini sangat jelas bahwa Tergugat tidak memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengerjaan pembangunan Tower SUTT khusus untuk Tower IV ;
14. Bahwa yang lebih sangat ironis adalah ketika terjadi dialog di tempat pembangunan Tower IV tersebut, antara Para Penggugat dan beberapa pegawai utusan Tergugat yang mengatakan bahwa seharusnya Para Penggugat menyetujui proyek saja dan tidak perlu berkeberatan karena di bawah Tower IV tersebut akan dibangun pula taman bermain anak-anak agar anak-anak Para Penggugat menjadi nyaman bermain sehari-hari ;
15. Bahwa dengan apa yang Tergugat dan atau pegawai utusan Tergugat tersebut sampaikan (Poin 13 dan Poin 14) tersebut sudah sangat jelas ketidakpahaman Tergugat tentang dampak dari SUTT 150 kV PLTMG dan literature peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk undang-undang tentang kelistrikan ;
16. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak keras pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khusus Tower IV yang terletak di perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lokasi/ objek tanah yang sempit dan berpasir serta akan berdampak bagi kesehatan di masa yang akan datang terhadap keberlangsungan hidup anak-anak serta keluarga besar Para Penggugat ;
17. Bahwa pembangunan Tower IV SUTT di lingkungan Para Penggugat sudah bisa dipastikan akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan lingkungan karena lokasinya terlalu dekat dan hampir tidak ada jarak atau berada tepat dalam lingkungan masyarakat yang padat penduduk sehingga di samping faktor keselamatan Para Penggugat juga akan berdampak pada faktor kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat setempat dan apa yang dilakukan oleh Tergugat, telah bertentangan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;
18. Bahwa Para Penggugat sangat merasa resah dengan keselamatan hidup terkait pembangunan Tower SUTT khusus untuk Tower IV, mengingat



kondisi struktur tanah di lingkungan tersebut adalah tanah berpasir sehingga sangat dikhawatirkan bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam (gempa dll) dan kita juga mengetahui bersama bahwa Maluku utara khususnya kota ternate termaksud daerah rawan gempa dan kondisi seperti ini sudah pasti akan mengganggu keselamatan dan kenyamanan hidup keluarga dan anak-anak Para Penggugat kedepannya ;

19. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG Ternate-G.1 Khusus untuk Tower IV, Tergugat harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait dampak positif dan negatif proyek pembagunan tersebut dan kemudian menentukan besaran kompensasi atas warga yang tanah dan bagunanya terkena jalur perlintasan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG yang terletak di perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dan seakan tidak memperdulikan apa yang menjadi keinginan warga termasuk apa yang di inginkan oleh Para Penggugat;

20. Bahwa seharusnya Tergugat terlebih harus melakukan sosialisasi tentang :

- Daerah/wilayah yang dilalui oleh jalur SUTT ;
- Batas-batas tanah yang dilalui oleh jalur SUTT ;
- Besarnya kompensasi bagunan, tanah dan ganti rugi tanaman dan sejenisnya dengan pedoman yang sudah di tentukan oleh undang-undang ;
- Negosiasi tentang besaran kompensasi bagunan, tanah dan ganti rugi tanaman ;

Dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;

21. Bahwa seharusnya dalam Pembagunan Tower SUTT 150 Kv di Tower IV yang dilakukan oleh Tergugat harus melakukan Penyusunan Amdal sesuai Prosedur dengan Melibatkan Masyarakat Sekitar karena dalam menyusun dokumen Amdal wajib mengikutsertakan masyarakat, adapun masyarakat yang dilibatkan mencakup:

- a) Masyarkat yang terkena dampak;
- b) Masyarakat pemerhati lingkungan hidup;
- c) Masyarkat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal ;

22. Bahwa dalam mengikut sertakan masyarakat dalam hal ini adalah Para Penggugat dilakukan melalui Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA) yang mana tujuan dilibatkannya



masyarakat dalam proses Amdal dan izin lingkungan agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan serta Masyarakat dapat pula menyampaikan saran, pendapat dan/ atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;

23. Bahwa pada dasarnya suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal yaitu usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dampak penting yang dimaksudkan adalah Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Kriteria dampak penting antara lain terdiri atas :

- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- b) Luas wilayah penyebaran dampak;
- c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat kumulatif dampak;
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

24. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan dengan tegas dalam Pasal 47 :

- ❖ Ayat (1): Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup ;
- ❖ Ayat (2): Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Pengkajian risiko; (b) Pengelolaan risiko; (c) Komunikasi risiko. Namun fakta yang terjadi dalam Pembangunan di Tower SUTT khusus untuk Tower IV hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sampai saat ini ;

25. Bahwa atas pertimbangan tersebut maka Para Penggugat sebagai masyarakat terdampak atas Pembangunan Tower IV yang terletak di perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate menolak dibangunnya Tower SUTT 150 kV khusus untuk Tower IV di lingkungan Para Penggugat karena sudah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa sesuai ketentuan Tower SUTT 150 kV harus memiliki ruang bebas minimum 7 meter dari tapak tiang SUTT yang harus terbebas dari bangunan apapun namun ternyata tidak demikian karena kondisi luas lahan yang akan dibangun tower SUTT di Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah adalah luasnya : 13 x 15 meter persegi dan berbatasan langsung dengan rumah Para Penggugat ;
27. Bahwa atas tindakan Tergugat yang serta merta mengambil tindakan untuk membangun Tower SUTT 150 kV di lingkungan rumah Para Penggugat bertolak belakang dengan pernyataan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM yang menyatakan bahwa akibat dari adanya pembangunan SUTT di seputaran rumah penduduk bisa berakibat "gangguan kesehatan karena di listrik itu ada energy magnetiknya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia bila terpapar terlalusering" artinya bahwa pembangunan Tower SUTT khusus untuk Tower IV haruslah dibuat jauh dari pemukiman warga masyarakat/penduduk ;
28. Bahwa dalam pembangunan sebuah konstruksi bangunan tower SUTT harus memiliki standar yang digunakan untuk menetapkan dasar konstruksi tower dengan menggunakan konstruksi tiang beton atau tiang baja yang pemanfaatannya untuk perluasan SUTT dalam kota yang padat penduduk dalam pembangunan yang lahannya relatif sempit. Konstruksi atau uji coba tersebut harus dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN), namun hal ini tidak dilakukan juga oleh Tergugat dalam membangun Tower IV SUTT 150 Kv tersebut ;
29. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut sudah bisa dipastikan telah berdampak pada kegiatan bisnis dan aktifitas Para Penggugat karena pembangunan Tower SUTT yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat sekitar termasuk Para Penggugat dan hal ini jelas sangat merugikan Para Penggugat ;
30. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, oleh Para Penggugat telah dilakukan teguran Hukum (Somasi) secara tertulis terhadapnya yaitu pada tanggal 09 Maret 2019, agar Tergugat bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya karena terbukti Tergugat masih tetap memaksakan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan Tower SUTT khusus Tower IV yang mana perbuatan Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, Tergugat sebagai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara sekaligus pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak-hak Para Penggugat ;

V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

A. UNTUK TERGUGAT:

1. Bahwa dalam membangun Tower IV SUTT yang terletak di perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate tersebut ternyata Tergugat tidak memiliki Ijin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bagunan Gedung yang mana Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum ;
2. Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan Peraturan Menteri Nomor 18/2015 menggantikan aturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 01.P/47/M.PE/1992 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT dan SUTET Yang mana dengan jelas menyatakan bahwa jarak aman yang harus dipenuhi berdasarkan jenis dan kapasitas tegangan SUTT yaitu sebagai berikut :
 - a) SUTT 55 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 4 meter ;
 - b) SUTT 66 KV jenis tiang beton memiliki ruang bebas 4 meter ;
 - c) SUTT 66 KV jenis menara memiliki ruang bebas 7 meter ;
 - d) SUTT 150 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 7 meter ;
 - e) SUTT 150 KV jenis tiang baja memiliki ruang bebas 6 meter ;
 - f) SUTT 150 KV jenis tiang beton memiliki ruang bebas 5 meter ;
 - g) SUTT 150 KV jenis menara memiliki ruang bebas 10 meter ;



3. Bahwa selain mengatur jarak aman dari tiang atau menara SUTT, aturan tersebut diatas juga mengatur tinggi bangunan yang masih dianggap aman dari konduktor atau kabel transmisi listrik bertegangan tinggi.
 - a) SUTT 66 KV memiliki jarak bebas 12,5 meter dari permukaan tanah dengan tinggi maksimal bangunan 8 meter ;
 - b) SUTT 150 KV memiliki jarak bebas 13,5 meter dari permukaan tanah dengan tinggi maksimal bangunan 8 meter ;
4. Bahwa Tergugat juga telah nyata-nyata mengabaikan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu sebagai berikut :
 - a) Pasal 7, ayat (1) : Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ;
 - b) Pasal 7, ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah ;
 - c) Pasal 7, ayat (3) : Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Tergugat juga telah melanggar Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu
 - a) Ayat 1 : Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak ;
 - b) Ayat 2 : Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati ;
 - c) Ayat 4 : Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan ;



- d) Ayat 5 : Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur ;
6. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Meliputi :
- ❖ Pasal 2 : Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas : Manfaat, Efisiensi berkeadilan, Berkelanjutan, Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan Sumber daya energy, Mengandalkan pada kemampuan sendiri, Kaidah usaha yang sehat, Keamanan dan keselamatan, Kelestarian fungsi lingkungan dan Otonomi daerah.
 - ❖ Pasal 44 : Ayat (1) *"Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan"* dan Ayat (2) *"Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :*
 - Andal dan aman bagi instalasi;
 - Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - Ramah lingkungan ;
7. Bahwa Tergugat juga jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mana berdasarkan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskan bahwa : *Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik* dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau *kompensasi* kepada pemegang hak atas tanah, *bangunan*, dan tanaman ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tentang ruang bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menyatakan "bangunan dan tumbuhan baik seluruhnya atau sebagian yang telah ada sebelumnya dan berada pada proyek ruang bebas SUTT harus dibebaskan dan diganti rugi".
9. Bahwa apa yang terurai pada angka 1 s/d angka 8 tersebut tidak dilakukan dan tidak dimiliki oleh Tergugat dalam melakukan Pembangunan Tower SUTT 150 Kv khusus untuk pembangunan Tower



IV sehingga menurut Para Penggugat tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

B. UNTUK PARA TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2017 Turut Tergugat I (Walikota Ternate) telah memberikan Ijin Prinsip dengan Nomor : 671.11/16/2017, kemudian pada tanggal 30 Mei 2017 kembali mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 593/82/2017 perihal Pemberian Ijin Lokasi SUTT 150 KV PLTMG Ternate-GI Ternate 1 di kota Ternate ;
2. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017 Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate) juga telah mengeluarkan surat Rekomendasi UKL-UPL kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Diesel pembangunan gas insulated Substation (GIS) dan SUTT dengan Nomor : 660.1/04/UKL-UPL/DLH-KT/2017 ;
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Turut Tergugat III (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate) mengeluarkan surat dengan Perihal Ijin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation Gardu Induk (GI) 60 MVA (Revisi) serta Transmisi Line (TL) Kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation (GIS) dan SUTT dengan Nomor : 05/DPMPTSP/X/2017 ;
4. Bahwa atas permohonan Tergugat, Turut Terguga IV (Badan Kordinasi Pentaan Ruang Daerah Pemerintah Kota Ternate) telah mengeluarkan surat dengan Nomor : 0031/KON.00.03/UIP MALUKU/2017 tanggal 3 Februari 2017 dengan perihal pemberian izin pemanfaatan ruang untuk keperluan pembangunan/pembuatan Gardu Induk 150 Kv PLTMG di Kelurahan Kayu Merah ;
5. Bahwa Turut Tergugat V (Lurah Kayu Merah) berdasarkan surat Nomor : 005/08/2019 tertanggal 25 Februari 2019 telah mengeluarkan surat undangan pertemuan dalam rangka kegiatan sosialisasi pembangunan Tower SUTT dan jalur kabel SUTT yang dilewati di atas rumah warga namun ternyata undangan tersebut tidak diberikan secara keseluruhan kepada warga termasuk Para Penggugat yang terkena dampak dari pembangunan tower SUTT dan jalur kabel SUTT yang dilewati di atas rumah warga khusus untuk Tower IV di Kelurahan Kayu Merah Ternate Selatan ;
6. Bahwa dalam proses Ijin membangun Tower IV SUTT yang terletak di perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Selatan Kota Ternate tersebut ternyata Para Turut Tergugat tidak memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang mana dengan jelas menyatakan bahwa :

- a) Pasal 37, ayat (2) : Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b) Pasal 37, ayat (3) : Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/ atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum ;
- c) Pasal 37, ayat (4) : Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya ;
- d) Pasal 37, ayat (5) : Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin ;
- e) Pasal 37, ayat (6) : Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak ;
- f) Pasal 37, ayat (7) : Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;
- g) Pasal 37, ayat (8) : Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah ;

7. Bahwa Para Turut Tergugat juga telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada dasarnya Sanksi tidak dimilikinya AMDAL oleh pelaku usaha tidak diatur secara tegas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Namun di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib memiliki izin lingkungan ;

8. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

- ❖ Ayat (1) Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL ;
- ❖ Ayat (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila : (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; (b) Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau (c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;

9. Bahwa selain itu, didalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal wajib memiliki izin lingkungan. Tanpa adanya Amdal tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Dengan demikian, tanpa dokumen Amdal, tidak dapat mengajukan kedua izin tersebut ;

10. Bahwa apa yang terurai pada angka 6 s/d angka 9 tersebut tidak dilakukan oleh Para Turut Tergugat dalam mengeluarkan surat Ijin dan atau Rekomendasi tentang Pembagunan Tower SUTT 150 Kv khusus untuk pembagunan Tower IV sehingga menurut Para Penggugat tindakan Para Turut Tergugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

C. UNTUK TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT :

1. Bahwa dengan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diambil oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap semua asset-aset berharga yang merupakan milik Tergugat ;
3. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;
4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

VI. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa mengingat pekerjaan Para Penggugat sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Pengusaha, maka pembangunan Tower SUTT khusus untuk Tower IV yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan kegiatan usaha Para Penggugat, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan usaha yang seharusnya dapat Para Penggugat laksanakan ;
2. Bahwa selain hal itu, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Tergugat dengan membangun Tower SUTT diseputaran tanah dan rumah milik Para Penggugat yang terletak di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara telah menciptakan ketakutan bagi anak-anak, suami/istri serta keluarga besardan telah merusak kredibilitas Para Penggugat di lingkungan sekitar tempat Para Penggugat tinggal dan rekan-rekan kerja serta tempat Para Penggugat bekerja. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, ketidak nyamanan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah Para Penggugat alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan atau orang-orang suruhan Tergugat, maka

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah) ;

3. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tower SUTT 150 kV khusus Tower IV yang Tergugat lakukan telah menyebabkan kerugian materil terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat meminta ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil/Kerugian Nyata Pertama : sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari harga rumah Para Penggugat yang mengalami penurunan harga akibat dibangunnya Tower SUTT 150 kV tahun 2018/2019 yang mana Para Penggugat pernah melakukan penjualan terhadap tanah beserta rumah Para Penggugat namun para pembeli tidak menginginkan sesuai harga pasaran disebabkan sudah adanya pembangunan Tower SUTT 150 kV tersebut ;
- Kerugian Materil / Kerugian Nyata Kedua: sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari Jumlah hari, pasca dibangunnya Tower SUTT 150 kV tahun 2018/2019 Tersebut sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan pendapatan yang mungkin Para Penggugat dapatkan bila Rumah Para Penggugat tersebut disewakan/dikontrakkan selama 1 tahun yaitu Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) x 15 Orang (Para Penggugat) jadi jumlahnya sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Kemudian selanjutnya hasil diatas yaitu Kerugian Nyata Pertama sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah), ditambah dengan Kerugian nyata Kedua : sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka nilai totalnya menjadi Rp. 20.450.000.000,- (Dua Puluh Miliar Empat Ratus Lima puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, berkenaan memutuskan :

VII. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Pembangunan Tower SUTT 150 KV di Kelurahan Kayu Merah Khusus untuk Tower IV haruslah di batalkan atau setidaknya di Pindahkan ke tempat yang lebih layak ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah membangun Tower SUTT 150 Kv khusus di Tower IV terletak diantara perbatasan Rt.011 dan 012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate telah menimbulkan kerugian Materil terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat meminta ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil /Kerugian Nyata Pertama : sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliyar Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari harga rumah Para Penggugat yang mengalami penurunan harga akibat di bagunnya Tower SUTT 150 kV tahun 2018/2019 yang mana Para Penggugat pernah melakukan penjualan terhadap tanah beserta rumah Para Penggugat namun para pembeli tidak menginginkan sesuai harga pasaran disebabkan sudah adanya pembagunan Tower SUTT 150 kV tersebut ;
 - Kerugian Materil / Kerugian Nyata Kedua: sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari Jumlah hari, pasca dibangunnya Tower SUTT 150 kV tahun 2018/2019 Tersebut sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan pendapatan yang mungkin Para Penggugat dapatkan bila rumah Para Penggugat tersebut disewakan/dikontrakkan selama 1 tahun yaitu Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) x 15 Orang (Para Penggugat) jadi jumlahnya sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Kemudian selanjutnya hasil diatas yaitu Kerugian Nyata Pertama sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliyar Rupiah), ditambah dengan Kerugian nyata Kedua : sebesarRp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka nilai totalnya menjadi Rp. 20.450.000.000,- (Dua Puluh miliar empat ratus Lima puluh Juta Rupiah) ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian Materil/kerugian nyata kepada Para Penggugat dengan total secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 20.450.000.000,- (Dua Puluh Miliyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
6. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Surat Keputusan dan Ijin Prinsip yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Walikota Ternate) pada tanggal

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 April 2017 Perihal Ijin Prinsip dengan Nomor : 671.11/16/2017, dan pada tanggal 30 Mei 2017 mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 593/82/2017 Perihal Pemberian Ijin Lokasi SUTT 150 KV PLTMG Ternate-GI Ternate 1 di kota Ternate adalah tidak sah dan cacat hukum maka akibatnya adalah batal demi hukum ;

7. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate) pada tanggal 09 Oktober 2017 Perihal Rekomendasi UKL-UPL kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Diesel pembangunan gas insulated Substation (GIS) dan SUTT dengan Nomor : 660.1/04/UKL-UPL/DLH-KT/2017 adalah tidak sah dan cacat hukum maka akibatnya adalah batal demi hukum ;
8. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate) pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan Perihal Ijin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation Gardu Induk (GI) 60 MVA (Revisi) serta Transmisi Line (TL) Kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation (GIS) dan SUTT dengan Nomor : 05/DPMPSTSP/X/2017 adalah tidak sah dan cacat hukum maka akibatnya adalah batal demi hukum ;
9. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Turut Terguga IV (Badan Kordinasi Pentaan Ruang Daerah Pemerintah Kota Ternate) dengan Nomor : 0031/KON.00.03/UIP MALUKU/2017 tanggal 3 Februari 2017 dengan perihal Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang untuk keperluan pembangunan/pembuatan Gardu Induk 150 Kv PLTMG di Kelurahan Kayu Merah adalah tidak sah dan cacat hukum maka akibatnya adalah batal demi hukum ;
10. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Surat Undangan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V (Lurah Kayu Merah) berdasarkan surat Nomor : 005/08/ 2019 tertanggal 25 Februari 2019 telah mengeluarkan surat undangan pertemuan dalam rangka kegiatan sosialisasi pembangunan Tower SUTT dan jalur kabel SUTT yang dilewati diatas rumah warga adalah tidak sah dan cacat hukum maka akibatnya adalah batal demi hukum;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mulai membangun Tower SUTT 150 Kv khusus di Tower IV terletak diantara perbatasan Rt.011 dan

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate telah menimbulkan kerugian Immateril terhadap Para Penggugat ;

12. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliyar Rupiah) secara tanggung renteng ;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap semua asset-aset berharga yang merupakan milik Tergugat ;
14. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari Jika Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);
16. Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing telah hadir dipersidangan, yaitu untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya : DARWIS MOHD. SAID, SH, ROSLAN, SH, DARWIN M. OMENTE, SH, FAISAL HAKIM, SH, M. AFDAL Hi. ANWAR, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Jln. Seruni No. 255 Rt. 05/Rw. 03 Kel. Kampung Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor : 041/SK.SUS/DDR/XII/ 2019 tertanggal 13 Desember 2019, sedangkan Tergugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat dengan Hak Substitusi Nomor : 0003.SKK/SDM.08.01/UIPMALUKU/2020 tanggal 06 Januari 2020 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara dan Surat Kuasa Substitusi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor : SK- 01/S.2.1/PDT.2/01/2019 tanggal 12 Januari 2019, masing-masing kepada SUWIRJO, SH.MH, SOETARMI, SH.MH, DANUR SUPRAPTO, SH.MH. Kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Jalan Yacob Mansur No.1 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Turut Tergugat I s/d V datang menghadap Kuasanya : MUHAMMAD KONORAS ,SH. MH, SARMAN RIADI, SH, dan ABDUL HARIS KONORAS, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Perumnas Rt. 04/Rw. 01 depan Masjid, Kelurahan

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, yang atas permintaan para pihak berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim JOHN PAUL MANGUNSONG,SH, sebagai Mediator akan tetapi berdasarkan laporan hasil Mediasi Hakim Mediator, upaya Mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan setelah pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut tergugat I s/d V masing-masing telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1.1 GUGATAN PENGUGAT NE BIS IN IDEM / VAN GEWIJSDE ZAAK (RES JUDICATA).

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah pernah diajukan atau diperkarakan dan sudah pernah dijatuhkan putusan dalam persidangan perdata yang terdaftar di Panitra Pengadilan Negeri Ternate Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum, nomor perkara : 10/Pdt.G/2019/PN.Tte dan diputus pada tanggal 2 September 2019, dengan amar putusan "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya", selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding dan Pengadilan Tingkat Banding menyatakan dengan amar putusan "Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Bahwa setelah putusan Banding, Para Penggugat tidak melakukan Upaya Hukum lainnya sampai lewat waktu yang ditentukan Undang-undang.

Setelah Tergugat mempelajari Gugatan Para Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa objek dan subjek dalam perkara yang dimohonkan Para Penggugat terhadap Tergugat, terdapat persamaan / hampir

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



serupa sebagaimana hal ini diakui pula para Penggugat dalam Gugatan halaman 6 point 2.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat berkeyakinan bahwa Gugatan Para Penggugat terkwifikasi *ne bis in idem*. Asas ini diatur di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu "*Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*".

Penerapan asas Ne Bis In Idem ini, menjadi perhatian Mahkamah Agung hingga Ketua Mahkamah Agung BAGIR MANAN mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim ; agar memperhatikan dan menerapkan asas Ne Bis In Idem dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Untuk menguatkan permasalahan ini termasuk *ne bis in idem* maka terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem* karena ada persamaan objek dan subjeknya sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.*"
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "*Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.*"
3. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "*karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.*"



1.2 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Bahwa dalam gugatan, Penggugat telah mendalilkan tentang kewajiban Tergugat untuk melakukan sosialisasi serta menentukan besaran nilai Kompensasi yang harus diberikan kepada warga atas tanah dan bangunan yang dilalui jalur perlintasan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG (vide gugatan halaman 13 Uraian fakta-fakta point 19 – 20).

Bahwa tergugat telah melakukan kegiatan Sosialisasi sebanyak 6 (enam) kali yaitu ; 5 (lima) kali kegiatan sosialisasi bertempat di Kantor Desa Kayu Merah dan 1 (satu) kali sosialisasi atas permintaan warga masyarakat dilaksanakan di Masjid kayu Merah dihadiri oleh masyarakat, pak RT, imam masjid dan beberapa orang Penggugat juga hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut;

Bahwa tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan berapa besarnya nilai kompensasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Bahwa besarnya nilai ganti rugi atau konvensasi ditentukan oleh Lembaga Penilai Profesional dan Independen yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka besarnya nilai konvensasi terhadap kerugian nyata yang dialami masyarakat ditentukan oleh KJPP sedangkan pihak Tergugat hanya berkewajiban untuk menyiapkan anggaran konvensasi sesuai hasil perhitungan KJPP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*plurium litis consortium*) yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) dengan demikian apabila persidangan ini tetap dilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya dengan menyeluruh dan tuntas apabila pihak KJPP tidak ikut dilibatkan, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun beberapa yurisprudensi yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan mahkamah Agung RI nomor 78/K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975; "Gugatan kurang pihak atau kurang formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Putusan mahkamah Agung RI nomor 365/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- Putusan mahkamah Agung RI nomor 546/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

1.3 FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*).

Bahwa Fundamentum Petendi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Di dalam Fundamentum Petendi gugatan, salah satu *Obyectum litis* dalam perkara a quo tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Penggugat sebab tidak memberikan "ganti rugi" atau kompensasi kepada Para Penggugat sebagai warga Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, akibat Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate.

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, **Kompensasi** berupa pemberian sejumlah uang hanya dapat diberikan kepada warga masyarakat pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah, hanya berlaku untuk wilayah yang dilalui kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate dan telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap nilai pasar tanah, bangunan, dan tanaman.

Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur libel* sebab dalam Fundamentum Petendi Gugatan, Objek Gugatan berupa tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah yang hendak dimohonkan Kompensasi tidak diterangkan dengan jelas, rinci dan pasti berapa ukuran dan berapa luas tanah bangunan serta batas-batasnya, berapa banyak tanaman, dan/atau benda lain yang dikuasai oleh masing-masing Penggugat. Bahwa dengan tidak

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



jelasan ukuran dan luas Objek gugatan yang dituntut oleh para Penggugat, maka gugatan tersebut **"Kabur"** sehingga harus dinyatakan *Obscuur libel*.

Dasar hukum yang merupakan yurisprudensi untuk menyatakan gugatan penggugat kabur (*Obscuur libel*) diatur dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan : *"tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan"*.

b. Kerugian materil / kerugian nyata kabur (Obscur libell)

Bahwa Para Penggugat tanpa dasar yang jelas telah berupaya untuk mengait-ngaitkan adanya nilai kerugian secara materil dengan kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate yang saat ini sementara dibangun oleh Tergugat di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, hal ini sebagaimana diuraikan dalam Fundamentum Petendi gugatan halaman 25, dimana besarnya kerugian materil / kerugian nyata pertama yang didalilkan dan dituntut Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Bahwa dalam Gugatan, Para Penggugat tidak dapat memberikan rincian yang jelas, pasti dan lengkap berapa besarnya penurunan harga tanah dan bangunan rumah Para Penggugat dari harga semula menjadi harga berapa setelah dilakukannya pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG Ternate tersebut, serta tidak diperinci dengan jelas berapa ukuran tanah dan luas bangunan dari masing-masing Para Penggugat. Berdasarkan Gugatan, terdapat sebanyak 15 (lima belas) orang Penggugat yang tentunya mempunyai luas tanah dan bangunan rumah yang bervariasi sehingga dapat menimbulkan konsekwensi hak yang berbeda-beda atas besarnya uang ganti rugi, bahkan terdapat 1 (satu) orang Penggugat yang bernama LILY ULFAIDAH, SP yang beralamat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan dan sekarang mengaku berdomisili sesuai alamat dalam gugatan di Rt.012/Rw.005 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, namun tidak jelas kapan Penggugat LILY ULFAIDAH, SP pindah domisili dari Kelurahan Tanah Tinggi ke Kelurahan Kayu Merah ?, dimana letak rumahnya ?, dan berapa luas tanah dan bangunannya ?. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat dipastikan bahwa Gugatan Para



Penggugat kabur (*Obscur libel*) / cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dasar hukum yang merupakan yurisprudensi untuk menyatakan gugatan penggugat kabur (*Obscuur libel*) sebab tidak diperinci diatur dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1057 K/Sip/1973 Tanggal 25 Maret 1976, Kaedah hukumnya : "*Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

1.4 PETITUM GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

Bahwa Petitum Gugatan Penggugat mengandung cacat formil / *Obscuur Libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Petitum Tuntutan Ganti Rugi tidak dirinci sehingga tidak memenuhi syarat.

Bahwa dalam Petitum Gugatan Point 4 dan Point 5 halaman 26, Penggugat meminta ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.450.000.000 (dua puluh Milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah) serta Petitum Point 12 halaman 28 permohonan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar);

Bahwa Petitum Penggugat tersebut merupakan Petitum yang tidak jelas dan Keliru karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian-kerugian apa saja secara materil maupun immateril kemudian memohon Ganti Rugi. Para Penggugat tidak dapat memberikan rincian yang jelas, pasti dan lengkap berapa besarnya penurunan harga tanah dan bangunan rumah Para Penggugat dari harga semula menjadi harga berapa setelah dilakukannya pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG Ternate tersebut, serta tidak diperinci dengan jelas berapa ukuran tanah dan luas bangunan dari masing-masing Para Penggugat. Atas Gugatan penggugat yang mengada-ada dan atas dasar perkiraan saja, maka beralasan hukum untuk menyatakan Petitum Point 4 dan point 5 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

Bahwa dalam Petitum Point 13, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap semua asset-asset berharga yang merupakan milik Tergugat. Bahwa Petitum Penggugat tersebut jelas adalah Petitum

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru dan bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebab secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 menyatakan “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan” terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.
3. Uang Paksa (Dwangsom)

Bahwa dalam Petitum Gugatan Point 14, Penggugat meminta kepada Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa masalah Uang Paksa (Dwangsom) tidak diatur dalam di dalam HIR (Het Herzine Indonesich Reglemen) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1948 maupun dalam RBg (Reglemen Buitengewesten) Staatblad 1927 No. 277., ketentuan yang mengatur tentang uang paksa hanya terdapat dalam Rv. Pasal 606a dan Pasal 606b sedangkan Rv. Sendiri merupakan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Staatblad No. 52 Jo Staatblad 1849 nomor. 63. Namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena hanya berisi ketentuan Hukum Acara Perdata Khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka ;

Berdasarkan hal tersebut, permintaan terhadap uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara, tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Sekalipun dalam praktek, Uang Paksa terkadang masih juga diterapkan namun Uang Paksa (Dwangsom) yang dimaksud hanya

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW, namun Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I no. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang paksa (Dwangsom) dan Implementasi di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 serta Mahkamah Agung R.I Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969-2004, tahun 2005);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

1.5 PETITUM GUGATAN PENGUGAT POINT 6 S/D 10 TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB MERUPAKAN ABSOLUTE COMPETENCY PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate, Tergugat telah mendapatkan persetujuan dan perijinan dari pemerintah yang ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu : --

- 1). Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 3 / 1/IP-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Februari 2017 dari Kantor BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
- 2). Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWITCHYARD, Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi tanggal 23 Maret 2017 sesuai Surat Keputusan Ketua BADAN KOORDINASI PENATA RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE (Tergugat IV).
- 3). Surat Nomor : 671.11/16/2017 tanggal 7 April 2017 dari Kantor WALIKOTA TERNATE (Tergugat I) Perihal Pemberian Izin Prinsip dalam rangka rencana Pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1



- 4). Izin Lokasi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-G1 Nomor : 593/82/2017 tanggal 30 Mei 2017 dari Kantor Walikota Ternate (Tergugat I).
- 5). Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pembangunan Gas Insulated Substation (GIS) dan SUTT Nomor : 660.1/04/UKL-UPL/DLH-KT/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA TERNATE (Tergugat II).
- 6) Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation Gardu Induk (GI) 60 MVA (Revisi) , serta Transmisi Line (TL) Kayu merah kota Ternate, nomor : 05/DPMPSTSP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA TERNATE (Tergugat III).

Bahwa surat-surat yang telah dibuat oleh para Turut Tergugat I s/d IV merupakan penetapan tertulis berisi tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Apabila Para Penggugat merasa keberatan atau tidak terima terhadap putusan Pejabat TUN tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang dapat dimohonkan pembatalannya karena alasan tidak sah dan cacat hukum (vide petitum point 6 s/d 10) melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Absolute Competency).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan Para penggugat konvensi / tergugat rekonsensi, Kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini;
3. Tanggapan terhadap Fakta Hukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi :
 - 3.1 Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 1 halaman 9, yang menyatakan bahwa Para Penggugat semuanya memiliki Surat Kepemilikan sah atas bagian tanah yang akan dijadikan lintasan proyek pembangunan Tower SUTT 150 Kv PLTMG berdasarkan bukti Surat Kepemilikan sah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota) Ternate masing-masing beralamat di Lingkungan Masyarakat Rt.011, Rt.012 dan

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Rt.013 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

Bahwa dalil para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut tidak benar, Fakta hukum sebenarnya terbukti dalam persidangan Perdata Nomor Perkara PN : 10/Pdt.G/2019/PN Ternate yang telah diputus pada tanggal 2 September 2019 dan dibacakan pada tanggal 4 September 2019, secara tegas dalam putusan tersebut ada beberapa diantara Para Penggugat yang tidak dapat memperlihatkan bukti Surat Kepemilikan tanah yang sah atas namanya yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota) Ternate, diantaranya :

- 1). Penggugat 4 SARAFU RAJAK;
- 2). Penggugat 6 LINDA ARYANI PAKAYA (Menggunakan bukti atas nama sertifikat orang lain an. SOSILO M.A. MALI);
- 3). Penggugat 8 NURMALA HUSEN;
- 4). Penggugat 10 NURJAYANTI
- 5). Penggugat 15 FAJRI HATIM

Fakta hukum selanjutnya yang membuktikan bahwa dalil-dalil Para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi tidak benar dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Putusan nomor : 21 /PDT / 2019 / PT TTE, halaman 12 “menimbang, bahwa dari 15 (lima belas) orang Penggugat/Pembanding yang melakukan gugatan, ternyata hanya 7 (tujuh) orang yang memiliki tanah di objek sengketa yaitu :

- 1). Penggugat 1 KARIM Hi JAMALUDDIN;
- 2). Penggugat 2 TAHERAN ABUANA;
- 3). Penggugat 7 FATMAWATI ABDUL BAAR;
- 4). Penggugat 11 ZAKIA ABBAS;
- 5). Penggugat 12 JAKA WIDADA;
- 6). Penggugat 13 BAKAR DJIBAT
- 7). Penggugat 14 ABDU AMMARIE

- 3.2 Bahwa dalil gugatan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada point 2 sampai point 6 (halaman 9 s/d 10) terkait masalah sosialisasi pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG dapat tergugat konvensi / penggugat rekonvensi tanggap sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib melakukan : huruf a, "Sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik melalui Kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota setempat".

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka tergugat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kelurahan Kayu Merah Tip 4 salah satu Lokasi pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, Kegiatan Sosialisasi dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu :

- Sosialisasi ke – 1, pada bulan April 2018 bertempat di Kantor Lurah Kayu Merah;
- Sosialisasi ke – 2, pada bulan November 2018 bertempat di Kantor Lurah Kayu Merah;
- Sosialisasi ke – 3, pada bulan Desember 2018 bertempat di Mesjid Kelurahan Kayu Merah;
- Sosialisasi ke – 4, pada tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Kantor Lurah Kayu Merah;
- Sosialisasi ke – 5, pada bulan Februari 2019 bertempat di Kantor Lurah Kayu Merah;
- Sosialisasi ke – 6, pada bulan Maret 2019 bertempat di Kantor Lurah Kayu Merah;

Bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut undangannya ditujukan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Kayu Merah yang dilalui jalur RoW, sesuai dengan bukti surat sebagai berikut :

- a. Surat Nomor : 0112/STH.00.01/UPPMALUT/2018 tanggal 12 November 2018, Perihal UNDANGAN Sosialisasi Kegiatan RoW (Right Of Way) pada Jalur SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate, waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 15 November 2015 Tempat pelaksanaan di Kantor Lurah Kayu Merah. Setelah pelaksanaan Sosialisasi maka dibuatkan Berita Acara, Daftar Absen kegiatan dan dokumentasi.
- b. Atas Undangan lisan dari masyarakat Kayu merah maka pihak Tergugat melakukan Sosialisasi Kegiatan RoW (Right Of Way)

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Jalur SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate pada tanggal 16 Desember 2018, Tempat pelaksanaan kegiatan Mesjid Kayu Merah. Sambutan Sosialisasi disampaikan oleh Pak M. SALEH Ketua RT.12

- c. Surat nomor : 0003/STH.00.01/UPPMALUT/2019 tanggal 10 Januari 2019, Perihal Undangan Sosialisasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV Ternate dan surat nomor : 0004/STH.00.01/UPPMALUT/2019 tanggal 11 Januari 2019, perihal Permohonan Narasumber Sosialisasi SUTT 150 kV GI PLTMG – GIS Ternate New, Waktu pelaksanaan tanggal 12 Januari 2019, Tempat pelaksanaan Kantor Lurah Kayu Merah. Setelah pelaksanaan Sosialisasi maka dibuatkan Berita Acara, Daftar Absen kegiatan dan dokumentasi.
- d. Surat nomor : 0014/STH.03.01/UPPMALUT/2019 tanggal 07 Februari 2019, Perihal Klarifikasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Serta Musyawarah Atas Kepemilikan Tanah dan Tegakan Lokasi Pembangunan T/L 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate 1, Waktu pelaksanaan tanggal 09 Februari 2019, Tempat pelaksanaan Kantor Kecamatan Ternate Selatan. Setelah pelaksanaan Sosialisasi maka dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah dan Daftar Absen kegiatan.
- e. Surat Lurah Kayu Merah nomor : 005/08/2019 tanggal 25 Februari 2019, Perihal Undangan dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Tower SUTT serta jalur Kabel SUTT, Waktu pelaksanaan Senin tanggal 25 Februari 2019 Jam 20.00 Wit, Tempat pelaksanaan Lantai II Kantor Lurah Kayu Merah. Setelah pelaksanaan Sosialisasi dibuat Daftar Absen kegiatan dan Dokumentasi.
- f. Surat PLH Manager Bagian Pembangkitan nomor : 0030/STH.00.01/TNT/2019 tanggal 06 Maret 2019, Perihal Undangan Pembangunan Tower SUTET, Waktu pelaksanaan Kamis tanggal 07 Maret 2019 Jam 10.00 Wit, Tempat pelaksanaan Kantor PT PLN (Persero) UP3 Ternate Jl. Jend. A. Yani No. 40 Kota Baru Ternate Maluku Utara. Setelah pelaksanaan Sosialisasi dibuat Daftar Hadir peserta Sosialisasi.
- 3.3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada point 7 (halaman 10) tidak perlu kami tanggapi karena sesuai fakta hukum para Penggugat telah membuat surat



pernyataan penolakan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khusus untuk Tower IV.

3.4 Bahwa dalil gugatan penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada point 8 sampai point 13 (halaman 10 s/d halaman 12) tidak perlu tergugat tanggapi karena hanya merupakan pendapat pribadi Penggugat, masalah dampak radiasi serta layak atau tidaknya teknis pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG khususnya Tower Tip IV membutuhkan keterangan atau penjelasan ahli akan dihadirkan nanti apabila perkara memasuki pemeriksaan pembuktian.

3.5 Bahwa penjelasan dalil fakta penggugat pada point 14 dan 15 (halaman 12) keliru, yang benar adalah tergugat dengan itikat baik menawarkan kepada masyarakat Kelurahan Kayu Merah, bahwa dibawah lokasi yang sudah dibeli / dibebaskan oleh tergugat untuk lokasi pembangunan tower SUTT Tip IV tersebut, dapat dimanfaatkan untuk taman bermain anak-anak atau peruntukan lainnya yang dikehendaki masyarakat dan tergugat bersedia untuk memfasilitasi pembangunan tersebut.

Bahwa dalil fakta dari Penggugat pada point 15 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak paham tentang dampak dari SUTT 150 kV PLTMG tidak berdasar, sebab masalah kegiatan pembangunan SUTT 150 kV PLTMG adalah pekerjaan tergugat dimana Tergugat telah memperoleh perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tergugat sudah melakukan kewajiban sebagai syarat pembangunan SUTT yaitu Sosialisasi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dilalui jalur RoW SUTT.

3.6 Bahwa penjelasan dalil fakta penggugat pada point 15 sampai point 18 (halaman 12 s/d halaman 13) keliru. Boleh saja Penggugat menyatakan keberatan namun untuk menilai lokasi / objek tanah tempat membangun Tower bermasalah atau tidak apabila dibangun tapak tower tip IV, membutuhkan penjelasan ahli yang akan tergugat buktikan apabila sidang ini dilanjutkan pada agenda pemeriksaan.

3.7 Bahwa penjelasan dalil fakta penggugat pada point 19 dan point 20 (halaman 13) terkait sosialisasi telah dibahas pada jawaban point 3.2 diatas.



Tentang besarnya nilai kompensasi ditentukan oleh Lembaga Penilai sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, Dan / Atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, pasal 10 ayat (1) "Lembaga Penilai menetapkan besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (2) Hasil penetapan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha Penyedia tenaga listrik dalam pemberian Kompensasi".

Bahwa tergugat sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik telah melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN yang beralamat di Jalan Raya Serpong Km.8 Ruko BSM A2 No.10 Tangerang.

Bahwa KJPP TRI KURNIAWAN telah menentukan besarnya penilaian kompensasi atas tanah, bangunan, dan ganti rugi tanaman Right Of Way (ROW) / yang dilintasi Jaringan Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New) dengan nilai keseluruhan kompensasi sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan puluh satu rupiah) yang diperuntukkan untuk 112 rumah termasuk didalamnya 8 (delapan) orang Penggugat sedangkan 7 (tujuh) orang Penggugat lainnya tidak termasuk dalam jalur RoW sehingga tidak berdasar hukum untuk diberikan kompensasi.

- 3.7 Bahwa penjelasan dalil fakta penggugat pada point 21 s/d point 24 (halaman 13 s/d halaman 15) tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan. Penggugat berpendapat bahwa tergugat seharusnya melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembangunan Tower SUTT 150 kV. Untuk itu Tergugat memberikan tanggapan bahwa rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah Usaha yang dilakukan dalam Kawasan Lindung atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, ketentuan ini diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha



dan / atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

3.8 Bahwa dalil fakta penggugat pada point 25 (halaman 15) yang menolak pembangunan Tower SUTT 150 kV khusus tower IV karena sudah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka tergugatanggapi sebagai berikut ; bahwa penolakan pembangunan Tower SUTT 150 kV khusus tower IV dari Para Penggugat tidak berdasar sebab tergugat telah melakukan segala kewajiban dan perijinan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dan tanah yang ditempati untuk melakukan pembangunan Tapak tower tip IV adalah milik tergugat yang telah dibaskan dari masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tergugat, demikian pula dengan bentangan kabel yang akan dilalui jalur RoW telah diberikan kompensasi kepada masyarakat.

3.9 Bahwa sangat keliru dalil fakta Penggugat pada Point 26 (halaman 15) masalah pembangunan tapak tower, adapun tanggapan tergugat sesuai fakta dilapangan sebagai berikut : Bahwa lokasi tapak tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan Kayu merah dibangun diatas Tanah milik tergugat seluas 15 meter x 16 meter = 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi).

Sebelum dilakukan pekerjaan Pondasi pembangunan SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Tower Tip IV, maka Tergugat terlebih dahulu secara Teknis melakukan survei kelayakan lokasi tanah untuk menentukan titik koordinat serta jalur yang dapat dilalui SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI, adapun ukuran diameter tower SUTT Tower Tip IV pembangunannya sedikit berbeda dengan SUTT jalur tower pada Tip III maupun jalur tower Tip V, karena SUTT tower Tip IV luas tanahnya sempit maka dilakukan usulan perubahan yaitu dari Type tower CC2+15 menjadi Type CC2 +15 type Slim dengan Back to Back 7,5 M = 7500 MM Pondasi Class 1 diagonal : 10.606 M = 10606 MM).

3.10 Bahwa dalil fakta Penggugat pada Point 27 (halaman 16) yang menyatakan bahwa tergugat telah mengambil tindakan serta merta untuk membangun tapak tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG dilingkungan rumah Para Penggugat. Pernyataan ini sangat tidak berdasar sebab sebelum melakukan proses pembangunan telah

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



dilakukan proses perencanaan, perijinan, sosialisasi dan pemberian kompensasi kepada warga masyarakat yang dilalui jalur SUTT, sehingga beralasan hukum apabila tergugat menyelesaikan kegiatan pembangunan tapak tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG di Kelurahan Kayu Merah.

3.11 Bahwa dalil fakta Penggugat pada Point 28 (halaman 16) yang menyatakan bahwa pembangunan tapak tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG tidak memiliki Standar Bangunan. Dalil Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab pekerjaan tapak tower yang dikerjakan Tergugat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan pengujian mutu, selain itu Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan masalah standarisasi pekerjaan tapak tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG.

3.12 Bahwa dalil fakta Penggugat pada Point 29 (halaman 16) yang menyatakan bahwa pembangunan tapak tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG berdampak pada kegiatan bisnis dan aktifitas Para Penggugat. Dalil fakta Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebab tidak jelas bisnis seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat ?, Siapa saja dari para tergugat yang melakukan usaha bisnis ? sejauh mana efek gangguan nyata ditimbulkan akibat pembangunan tower yang merugikan usaha / bisnis Para Penggugat dan bagaimana cara menentukan nilai kerugian materil yang ditimbulkan ? semuanya tidak dapat dijelaskan dan uraikan oleh Para Penggugat. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 kaedah hukumnya : Tuntutan ganti rugi yang tidak dieprinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3.13 Bahwa dalil fakta Penggugat pada point 30 halaman 16, terkait masalah Somasi telah sesuai dengan faktanya apabila para Penggugat melakukan upaya Somasi namun perlu Tergugat mempertegas bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat sebab Tergugat melakukan kegiatan Pembangunan Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

3.14 Bahwa dalil fakta Para Penggugat pada point 31 (halaman 16 s/d halaman 17) adalah benar tergugat sebagai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berkedudukan atau melakukan usaha



dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dalam melakukan kegiatan Pembangunan Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG khususnya di kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, pelaksanaan pembangunannya telah sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku dan telah memberikan Kompensasi kepada warga termasuk sebagian dari Tergugat yang dilalui jalur RoW SUTT 150 kV PLTMG sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, Dan / Atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

4. Tanggapan terhadap Dalil Gugatan Para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum :

4.1 Bahwa Para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada point 1 halaman 17 telah mendalilkan bahwa dalam membangun Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, ternyata Tergugat tidak memiliki ijin sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Atas dalil Penggugat tersebut maka Tergugat memberikan tanggapan hukum sebagai berikut : Sangat tepat apabila setiap bangunan harus memiliki IMB sesuai amanah Undang-Undang nomor 28 tahun 2002, namun ada pengecualian terhadap kegiatan usaha yang merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 36 yaitu "IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf d tidak dipersyaratkan untuk menerbitkan Izin Usaha dalam hal bangunan gedung :

- a. Berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sepanjang pengelola kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*).
- b. Merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.



Bahwa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tersebut, maka proyek listrik negara yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dibangun dan dikerjakan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia tanpa IMB.

- 4.2 Bahwa Para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada point 2 dan point 3 halaman 17 s/d 18 telah mendalilkan bahwa Tergugat telah mengabaikan Peraturan Menteri Nomor 18/2015 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada SUTT dan SUTET dan jarak aman dari tiang atau menara SUTT dari permukaan tanah. Atas dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan tanggapan hukum sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Tergugat melaksanakan pembangunan SUTT dan SUTET telah mempertimbangkan aspek keselamatan ketenagalistrikan dengan berpedoman kepada jarak ruang bebas minimum baik secara Vertikal maupun horizontal. Rencana pembangunan SUTT 150 kV dikelurahan Kayu Merah disekitar rumah para penggugat adalah Tipe Menara dimana rencana ruang bebas baik secara Vertikal maupun horizontal telah memenuhi standar teknis yaitu 10 meter (penjelasan ini akan kami buktikan dengan keterangan ahli apabila memasuki acara pembuktian).

Demikian juga dengan tinggi bangunan, atas dasar apa para Penggugat berpendapat bahwa tinggi bangunan menara tidak sesuai aturan sedangkan pihak tergugat belum dapat membangun menara SUTT di Tip IV sebab selalu dihalang-halangi pekerjaannya oleh Para Tergugat.

- 4.3 Bahwa Para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada point 4 halaman 18 telah mendalilkan bahwa Tergugat telah mengabaikan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Atas dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan tanggapan hukum sebagai berikut :

Bahwa sebelum melakukan kegiatan pembangunan SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate -1 maka tergugat telah mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada instansi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah kota Ternate berdasarkan surat Nomor : 0031/KON.00.03/UIPMALUKU/2017 tanggal 3 Februari 2017, atas



permohonan Tergugat, maka Instansi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah kota Ternate telah memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang kepada tergugat untuk keperluan pembangunan/pembuatan Gardu Induk 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 (60 MVA) di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan sesuai Surat Keputusan Ketua BKPRD Kota Ternate Nomor : 10/Kep.BKPRD-KT/2017 tanggal 23 Maret 2017 Tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWTCHYARD, Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sah dan berdasar hukum tindakan tergugat untuk melakukan pemanfaatan ruang guna pembangunan SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate -1 di kelurahan Kayu Merah Kota Ternate.

- 4.4 Bahwa Para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada point 5 halaman 18 telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum utamanya tentang Konsultasi Publik. Atas dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat memberikan tanggapan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 apabila ada pihak yang merasa keberatan terkait masalah pelaksanaan konsultasi publik maka dapat diajukan kepada Gubernur (vide pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 23) dan apabila masih ada pihak yang keberatan setelah adanya penetapan dari Gubernur maka dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (vide pasal 23).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara tegas disebutkan bahwa keberatan apabila tidak dilakukannya Konsultasi publik hanya dapat disampaikan kepada Gubernur dan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Pemerintah KOTA Ternate telah memberikan Tergugat Izin Lokasi SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1) dalam surat keputusan Walikota tersebut memberikan hak kepada Tergugat sebagai Pemegang Izin Lokasi untuk dapat memperoleh/membebasakan lahan dalam areal izin lokasi dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian



ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa setelah melakukan komunikasi dengan warga masyarakat maka tergugat mendapatkan lokasi titik pembangunan Tower Tip IV selanjutnya tergugat memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat an. Drs. H. RUSDI DJOGE M. Si, sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 meter x 16 meter = 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) untuk digunakan sebagai lokasi Pembangunan Tapak Tower T/L 150 kV PLTMG Ternate-GIS Ternate 1 (New) dengan kesepakatan harga Rp. 160.080.000,- (seratus enam puluh juta delapan puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan tanah maka tergugat tetap melakukan konsultasi publik dengan cara mengadakan Sosialisasi perihal Kegiatan pembangunan RoW (Right Of Way) pada Jalur SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate, Tempat pelaksanaan di Kantor Lurah Kayu Merah dan ada juga Sosialisasi bertempat di Masjid Kayu Merah. Setelah pelaksanaan Sosialisasi maka dibuatkan Berita Acara, Daftar Absen kegiatan dan dokumentasi.

- 4.5 Bahwa Para penggugat konvensi / tergugat rekonsensi pada point 6 halaman 19 telah mendalilkan bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan utamanya pasal 2 dan pasal 44, maka Tergugat memberikan tanggapan hukum sebagai berikut :

Bahwa rencana pemerintah tentang pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk mendukung program penambahan pelanggan baru sekitar 107.000 sambungan sampai dengan tahun 2025, hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 5899 K/20/MEM/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2016 s/d 2025. Program Ketenagalistrikan yang akan dibangun pemerintah ini, bertujuan untuk memberikan efisiensi keadilan yang berkelanjutan serta optimalisasi ekonomi dalam pemamfaatan sumber daya ekonomi yang diperuntukkan untuk masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Dalam pelaksanaan pembangunan SUTT Tergugat telah menempuh segala bentuk jalur perizinan, kegiatan sosialisasi dan memberikan Kompensasi serta menunjuk Penyedia Jasa yang

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



berkompeten memahami secara teknis pekerjaan Ketenagalistrikan.

- 4.6 Bahwa Para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi pada point 7 halaman 19 telah mendalilkan bahwa Tergugat telah jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 33 PP noor 14/2012 menjelaskan bahwa Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman, maka Tergugat memberikan tanggapan hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, Dan / Atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Pasal 8 "Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman". Tentang besarnya nilai kompensasi ditentukan oleh Lembaga Penilai sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) "Lembaga Penilai menetapkan besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (2) Hasil penetapan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha Penyedia tenaga listrik dalam pemberian Kompensasi".

Bahwa tergugat sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik telah melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN yang beralamat di Jalan Raya Serpong Km.8 Ruko BSM A2 No.10 Tangerang.

Bahwa KJPP TRI KURNIAWAN telah menentukan besarnya penilaian kompensasi atas tanah, bangunan, dan ganti rugi tanaman pada jalur Right Of Way (RoW) / yang dilintasi Jaringan Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New). Nilai keseluruhan kompensasi yang diberikan kepada



masyarakat yaitu sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan puluh satu rupiah). Bahwa sebagian dari Penggugat yang dilintasi jalur SUTT termasuk dalam daftar penerima kompensasi sampai saat ini belum mau menerima besarnya nilai Kompensasi yang telah ditetapkan nilai/besarannya sesuai keputusan KJPP, namun dengan itikad baik maka tergugat tetap membayar kompensasi berdasarkan perhitungan KJPP dan menitipkan biaya kompensasi Para Penggugat di Pengadilan Negeri Ternate sesuai penetapan Nomor 1/Pdt.P Konsinyasi/2019/PN Tte, tindakan penitipan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (3). Adapun biaya kompensasi yang dititip konsinyasi diperuntukkan untuk Penggugat 1. KARIM Hi JAMALUDDIN, Penggugat 2. TAERAN ABUANA, Penggugat 3. UMAR ABBAS, Penggugat 4. SAFARU RAJAK, Penggugat 7. FATMAWATI ABDUL BAAR, Penggugat 8. NURMALA HUSEN, Penggugat 10. NURJAYANTI, dan Penggugat 11. ZAKIA ABBAS. Untuk penggugat lainnya yang tidak disebutkan dalam konsinyasi tidak termasuk dalam jalur yang dilintasi Jaringan Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New) sehingga tidak dapat diberikan kompensasi.

4.7 Bahwa Tergugat telah memberikan ganti rugi / kompensasi terhadap tanah, bangunan dan tanaman milik masyarakat termasuk sebagian milik tergugat yang dilintasi Jaringan Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New).

4.8 Bahwa apa yang telah diuraikan pada point 4.1 s/d 4.7 membuktikan bahwa Tergugat dalam Konvensi telah melakukan konsultasi publik / sosialisasi, pembebasan lahan Tip. IV, pemberian kompensasi serta membangun tapak Tower Tip IV Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New) dan tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi. Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi,



kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi.

1. Bahwa rencana Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tentang pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk mendukung program penambahan pelanggan baru sekitar 107.000 sambungan sampai dengan tahun 2025, hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 5899 K/20/MEM/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2016 s/d 2025. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telah mendapatkan izin prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam negeri dari BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, izin pemanfaatan ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kota Ternate untuk keperluan pembangunan/pembuatan Gardu Induk 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 (60 MVA) di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan sesuai Surat Keputusan Ketua BKPRD Kota Ternate Nomor : 10/Kep.BKPRD-KT/2017 tanggal 23 Maret 2017 Tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWITCHYARD Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi, Izin Prinsip dari Wali Kota Ternate Perihal Pemberian Izin Prinsip dalam rangka rencana Pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, serta Izin Lokasi dari Wali Kota untuk pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.
2. Bahwa setelah mendapatkan perizinan terkait kegiatan Pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi melakukan sosialisasi di wilayah lokasi pembangunan salah satunya pada Lokasi Tip IV di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, setelah mendapatkan persetujuan warga maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat an. Drs. H. RUSDI DJOGE M. Si, sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 meter x 16 meter = 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) untuk digunakan sebagai lokasi Pembangunan Tapak Tower Tip. IV dengan

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



kesepakatan harga ganti rugi sebesar Rp. 160.080.000,- (seratus enam puluh juta delapan puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan lokasi Tower Tip. IV maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi bersama dengan lembaga Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN melakukan pendataan terhadap bangunan, tanah dan tanaman masyarakat yang akan dilalui lintasan kabel SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 selanjutnya menetapkan nilai ganti rugi Right Of Way (ROW) / yang dilintasi Jaringan Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New) dengan nilai keseluruhan kompensasi sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan puluh satu rupiah) yang diperuntukkan untuk 112 (seratus dua belas) bangunan/rumah termasuk didalamnya bangunan rumah, tanah milik Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi yaitu :

1. KARIM HI JAMALUDDIN.
 2. TAERAN ABUANA
 3. UMAR ABBAS
 4. SAFARU RAJAK
 5. FATMAWATI ABDUL BAAR
 6. NURMALA HUSEN
 7. NURJAYANTI
 8. ZAKIA ABBAS.
3. Bahwa karena 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas yang bangunan/tanahnya dilintasi jalur SUTT termasuk dalam daftar penerima kompensasi sampai saat ini belum mau menerima besarnya nilai Kompenasi yang telah ditetapkan sesuai keputusan Lembaga KJPP maka dengan itikad baik berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menitipkan biaya kompensasi yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi di Pengadilan Negeri Ternate sesuai penetapan Nomor 1/Pdt.P Konsinyasi/2019/PN Tte.
4. Bahwa setelah melalui proses perijinan, melakukan kegiatan sosialisasi, membebaskan tanah dengan ganti rugi untuk pembangunan tower Tip IV serta pemberian Kompensasi kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, maka pada saat Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi hendak membangun di atas tanah yang sudah dibebaskan dengan ganti rugi untuk pembangunan Tapak Tower Tip IV berdasarkan perjanjian kontrak harus selesai tahun 2019, maka muncul itikad buruk dari Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi dengan berupaya untuk menghalangi dan menggagalkan pembangunan Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum pasal 43 dijelaskan bahwa "Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi Hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara". Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi memiliki hak berdasarkan undang-undang untuk memanfaatkan serta membangun Tapak Tower Tip IV untuk keperluan SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.

Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi secara melawan hukum telah melakukan upaya meneror dan melarang secara paksa agar para pekerja proyek Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 menghentikan segala aktivitas pembangunan diatas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi.

Bahwa Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi yang telah melakukan pelanggaran serta menghalang-halangi bahkan menggagalkan pekerjaan proyek negara Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan kayu Merah Kota Ternate tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi sesuai point 4 diatas, telah menimbulkan kesusahan dan kerugian materil, maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi.

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian Materil / Kerugian Nyata Pertama : sebesar Rp. 4.473.452.152,52 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) atas gagalnya atau terlambatnya pekerjaan proyek negara Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut :

**REKAP BIAYA TIP 4 TL TERNATE
RINCIAN KLAIM BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT
KETERLAMBATAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Material dan Peralatan	3.829.287.152,52	
2	Biaya Ops PAM	132.500.000,00	
3	Biaya Man Power	511.665.000,00	
JUMLAH		4.473.452.152,52	

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Material dan Peralatan sebagai berikut :

**KRONOLOGIS KEGIATAN DI TIP 4
MATERIAL DAN PERALATAN**

NO	ITEM	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1	Besi Beton	7.193,21	Kg	15.000,00	107.898.150,00	termasuk transport
2	Papan 2 x 2 x 300 (cm)	10,00	Lbr	250.000,00	2.500.000,00	
3	Seng Untuk Pagar	20,00	Lbr	150.000,00	3.000.000,00	
4	Transport Material Pondasi ke Lokasi Tower	27,39	m3	300.000,00	8.217.000,00	
5	Material Pasir	7,24	m3	450.000,00	3.258.000,00	
6	Material Split	11,20	m3	500.000,00	5.600.000,00	
7	Peralatan Kerja pondasi & erection	1,00	Ls	12.500.000,00	12.500.000,00	
8	Semen	288,00	Zak	75.000,00	21.600.000,00	
9	Upah tenaga pondasi	27,39	m3	1.500.000,00	41.085.000,00	
10	Besi Tower T.04 Slim spesial CC	21.550,79	kg	30.000,00	646.523.700,00	termasuk transport
11	Upah tenaga erection	21.550,79	kg	1.500,00	32.326.185,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Insulator	264,00	Pcs	375.000,00	99.000.000,00	
13	Fitting dan Accessories	12,00	Set	3.500.000,00	42.000.000,00	
14	Konduktor, GSW , OPGW	650,00	m3	293.500,00	190.775.000,00	
15	Alat Stringing (Idle)	335,00	Hari	6.500.000,00	2.177.500.000,00	sesuai idle time
16	Mob demob tenaga pondasi dari Jawa	12,00	orang	5.000.000,00	60.000.000,00	
17	Mob demob tenaga erection dari Jawa	12,00	orang	5.000.000,00	60.000.000,00	
18	Mob demob tenaga Stringing dari Jawa	36,00	orang	5.000.000,00	180.000.000,00	
19	Overhead Site Office / Head Office	335,00	hari	300.000,00	100.500.000,00	4 orang
20	Biaya Mess & Gudang	1,00	tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	
					3.829.283.035,00	

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Operasional PAM sebagai berikut :

N O	TANGGAL	KRONOLOGIS	JUMLAH PAM (Orang)	Jumlah (Hari)	UPAH/HARI	JUMLAH BIAYA
1	03/01/2019	Pekerjaan Pondasi mulai dikerjakan lagi dengan pengawalan aparat kepolisian, tetapi warga tetap menolak untuk dilakukan kegiatan pekerjaan pondasi dan melakukan penyopotan	10	1	250.000,00	2.500.000,00
2	04/01/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari Polres tetapi tetap di stop warga	20	1	250.000,00	5.000.000,00
3	22/05/2019 - 27/05/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari TNI tetapi tetap di stop warga	20	6	250.000,00	30.000.000,00
4	23/09/2019 - 10/10/2019	Mulai lagi pekerjaan pondasi dengan bantuan pengawalan dari Dlm as Plres Ternate, tapi masih di stop warga	20	19	250.000,00	95.000.000,00
						132.500.000,-

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Man Power sebagai berikut :

No	Tanggal	Kronologis	Jumlah Tenaga (Orang)	Jumlah (Hari)	Upah / Hari	Jumlah
1	30/01/2019 - 25/02/2019	Start Awal pekerjaan pondasi TIP.4 progressnya selesai pengecoran 2 leg	11	26	150.000,00	42.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	26/02/2019	Pekerjaan di Stop warga sekitar lokasi Tapak Tower TIP.4	11	1	150.000,00	1.650.000,00
3	27/02/2019 - 28/02/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	2	150.000,00	3.300.000,00
4	03/01/2019	Pekerjaan Pondasi mulai dikerjakan lagi dengan pengawalan aparat kepolisian, tetapi warga tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan pondasi dan melakukan penyetopan	11	1	150.000,00	1.650.000,00
5	02/03/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
6	04/01/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari Polres, tetap di stop oleh warga	11	1	150.000,00	1.650.000,00
7	02/04/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	29	150.000,00	47.850.000,00
8	01/05/2019 - 21/05/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	21	150.000,00	34.650.000,00
9	22/05/2019 - 27/05/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari TNI, tetapi tetap di stop oleh warga	11	6	150.000,00	9.900.000,00
10	28/05/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	4	150.000,00	6.600.000,00
11	01/06/2019 - 30/06/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
13	01/07/2019 - 31/06/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	31	150.000,00	51.150.000,00
14	01/08/2019 - 31/08/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	31	150.000,00	51.150.000,00
15	01/09/2019 - 22/09/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	22	150.000,00	36.300.000,00
16	23/09/2019 - 10/10/2019	Mulai lagi pekerjaan pondasi dengan bantuan pengawalan dari Dalmas Polres Ternate, tetapi tetap di stop warga	11	19	150.000,00	31.350.000,00
17	11/10/2019 - 31/10/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	20	150.000,00	33.000.000,00
18	01/11/2019 - 30/11/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
19	01/12/2019 - 31/12/2019	Tenaga Pondasi Standby Pengurangan Biaya Lumpsum Tenaga Pondasi	11	31	150.000,00	51.150.000,00
						41.085.000,00

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



				335		511.665.000,00
--	--	--	--	-----	--	----------------

- Kerugian Materil / Kerugian Nyata Kedua : Sebesar Rp. 8.451.141.713,43 (delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Nilai tersebut seharusnya telah diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi apabila telah selesai dan beroperasi penggunaan Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan kayu Merah Kota Ternate provinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	kWh Jual di ujung penyulang	kWh Losses	Losses (%)	Rugi2 ACSR	Asumsi Daya Terjual (ACSR)	Asumsi Losses (%)	Asumsi Losses kWh	Asumsi Selisih kWh	Saving PLN Jika Menggunakan SUTT
1	Jan-19	14.450.051,	1.195.472,00	7,529%	0,1154	20.743.783,22	5,244%	757.813,29	437.658,71	656.488.069,57
2	Feb-19	13.342.866,	1.043.824,00	7,119%	0,1154	17.686.726,27	5,371%	716.589,34	327.234,66	490.851.997,06
3	Mar-19	14.924.592,	1.611.997,00	9,829%	0,1154	22.128.610,29	6,629%	989.359,09	622.637,91	933.956.863,99
4	Apr-19	14.914.087,	1.266.241,00	7,726%	0,1154	22.097.469,84	5,215%	777.699,62	488.541,38	732.812.071,36
5	Mei-19	15.578.184,	1.636.634,00	9,560%	0,1154	24.109.203,56	6,177%	962.336,43	674.297,57	1.011.446.354,48
6	Jun-19	14.014.250,	1.034.668,00	6,719%	0,1154	19.511.422,21	4,826%	676.275,02	358.392,98	537.589.474,97
7	Jul-19	14.409.327,	837.972,00	5,292%	0,1154	20.627.025,23	3,697%	532.694,24	305.277,76	457.916.646,96
8	Agust-19	14.426.086,	1.107.289,00	6,985%	0,1154	20.675.034,32	4,874%	703.079,86	404.209,14	606.313.714,89
9	Sep-19	14.482.268,	1.048.979,00	6,591%	0,1154	20.836.384,62	4,581%	663.471,70	385.507,30	578.260.955,11
10	Okt-19	15.478.546,	1.168.739,00	6,871%	0,1154	23.801.785,10	4,468%	691.639,14	477.099,86	715.649.792,49
11	Nop-19	15.397.590,	1.553.735,00	9,183%	0,1154	23.553.459,68	6,003%	924.307,30	629.427,70	944.141.545,19
12	Des-19	16.315.002,	1.194.391,00	6,662%	0,1154	26.443.775,91	4,110%	670.581,52	523.809,48	785.714.227,36
									Total	8.451.141.713,43

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, bersama ini perkenankanlah Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* Verklaar).



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa perkara a quo sebab merupakan absolute competency Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan pembangunan Tapak Tower Tip IV untuk keperluan SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan Kayu Merah telah berdasar aturan dan pembangunannya tetap dilanjutkan.
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materil, maka Penggugat dalam Rekonvensi meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil / Kerugian Nyata Pertama : sebesar Rp. 4.473.452.152,52 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) atas gagalnya atau terlambatnya pekerjaan proyek negara Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan kayu Merah Kota Ternate provinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKAP BIAYA TIP 4 TL TERNATE

RINCIAN KLAIM BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT KETERLAMBATAN

N O	URAIAN	JUMLAH	KETERANGA N
1	Material dan Peralatan	3.829.287.152,52	
2	Biaya Ops PAM	132.500.000,00	
3	Biaya Man Power	511.665.000,00	
		4.473.452.152,52	

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Material dan Peralatan sebagai berikut :

KRONOLOGIS KEGIATAN DI TIP 4

MATERIAL DAN PERALATAN

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	ITEM	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1	Besi Beton	7.193,21	Kg	15.000,00	107.898.150,00	termasuk transport
2	Papan 2 x 2 x 300 (cm)	10,00	Lbr	250.000,00	2.500.000,00	
3	Seng Untuk Pagar	20,00	Lbr	150.000,00	3.000.000,00	
4	Transport Material Pondasi ke Lokasi Tower	27,39	m3	300.000,00	8.217.000,00	
5	Material Pasir	7,24	m3	450.000,00	3.258.000,00	
6	Material Split	11,20	m3	500.000,00	5.600.000,00	
7	Peralatan Kerja pondasi & erection	1,00	Ls	12.500.000,00	12.500.000,00	
8	Semen	288,00	Zak	75.000,00	21.600.000,00	
9	Upah tenaga pondasi	27,39	m3	1.500.000,00	41.085.000,00	
10	Besi Tower T.04 Slim spesial CC	21.550,79	kg	30.000,00	646.523.700,00	termasuk transport
11	Upah tenaga erection	21.550,79	kg	1.500,00	32.326.185,00	
12	Insulator	264,00	Pcs	375.000,00	99.000.000,00	
13	Fitting dan Accessories	12,00	Set	3.500.000,00	42.000.000,00	
14	Konduktor, GSW , OPGW	650,00	m3	293.500,00	190.775.000,00	
15	Alat Stringing (Idle)	335,00	Hari	6.500.000,00	2.177.500.000,00	sesuai idle time
16	Mob demob tenaga pondasi dari Jawa	12,00	orang	5.000.000,00	60.000.000,00	
17	Mob demob tenaga erection dari Jawa	12,00	orang	5.000.000,00	60.000.000,00	
18	Mob demob tenaga Stringing dari	36,00	orang	5.000.000,00	180.000.000,00	

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jawa					
19	Overhead Site Office / Head Office	335,00	hari	300.000,00	100.500.000,0 0	4 orang
20	Biaya Mess & Gudang	1,00	tahun	35.000.000, 00	35.000.000,00	
					3.829.283.035, 00	

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Operasional PAM sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KRONOLOGIS	JUMLAH PAM (Orang)	Jumlah (Hari)	UPAH/HARI	JUMLAH BIAYA
1	03/01/2019	Pekerjaan Pondasi mulai dikerjakan lagi dengan pengawalan aparat kepolisian, tetapi warga tetap menolak untuk dilakukan kegiatan pekerjaan pondasi dan melakukan penyopotan	10	1	250.000,00	2.500.000,00
2	04/01/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari Polres tetapi tetap di stop warga	20	1	250.000,00	5.000.000,00
3	22/05/2019 - 27/05/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari TNI tetapi tetap di stop warga	20	6	250.000,00	30.000.000,00
4	23/09/2019 - 10/10/2019	Mulai lagi pekerjaan pondasi dengan bantuan pengawalan dari Dlm Pires Ternate, tapi masih di stop warga	20	19	250.000,00	95.000.000,00
						132.500.000,00

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Man Power sebagai berikut :

N	Tanggal	Kronologis	Jumlah	Jumlah	Upah /	Jumlah
---	---------	------------	--------	--------	--------	--------

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o			Tenaga (Orang)	h (Hari)	Hari	
1	30/01/2019 - 25/02/2019	Start Awal pekerjaan pondasi TIP.4 progressnya selesai pengecoran 2 leg	11	26	150.000,00	42.900.000,00
2	26/02/2019	Pekerjaan di Stop warga sekitar lokasi Tapak Tower TIP.4	11	1	150.000,00	1.650.000,00
3	27/02/2019 - 28/02/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	2	150.000,00	3.300.000,00
4	03/01/2019	Pekerjaan Pondasi mulai dikerjakan lagi dengan pengawalan aparat kepolisian, tetapi warga tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan pondasi dan melakukan penyetopan	11	1	150.000,00	1.650.000,00
5	02/03/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
6	04/01/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari Polres, tetap di stop oleh warga	11	1	150.000,00	1.650.000,00
7	02/04/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	29	150.000,00	47.850.000,00
8	01/05/2019	Tenaga	11	21	150.000,00	34.650.000,00

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9 - 21/05/2019	Pondasi Standby			0	
9	22/05/2019 - 27/05/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari TNI, tetapi tetap di stop oleh warga	11	6	150.000,00	9.900.000,00
10	28/05/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	4	150.000,00	6.600.000,00
11	01/06/2019 - 30/06/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
13	01/07/2019 - 31/06/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	31	150.000,00	51.150.000,00
14	01/08/2019 - 31/08/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	31	150.000,00	51.150.000,00
15	01/09/2019 - 22/09/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	22	150.000,00	36.300.000,00
16	23/09/2019 - 10/10/2019	Mulai lagi pekerjaan pondasi dengan bantuan pengawalan dari Dalmas Polres Ternate, tetapi tetap di stop warga	11	19	150.000,00	31.350.000,00
17	11/10/2019 - 31/10/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	20	150.000,00	33.000.000,00
18	01/11/2019 - 30/11/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
19	01/12/2019 -	Tenaga Pondasi	11	31	150.000,00	51.150.000,00

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31/12/2019	Standby Pengurangan Biaya Lumpsum Tenaga Pondasi				
						41.085.000,00
				335		511.665.000,00

- **Kerugian Materil / Kerugian Nyata Kedua** : Sebesar Rp. 8.451.141.713.43 (delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Nilai tersebut seharusnya telah diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi apabila telah selesai dan beroperasi penggunaan Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan kayu Merah Kota Ternate provinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Bulan	kWh Jual di ujung penyulang	kWh Losses	Loss es (%)	Rugi 2 AC SR	Asumsi Daya Terjual (ACSR)	Asumsi Loss es (%)	Asumsi Loses kWh	Asumsi Selisih kWh	Saving PLN Jika Menggunakan SUTT
1	Jan -19	14.450.051,	1.195.472,00	7,529%	0,1154	20.743.783,22	5,244%	757.813,29	437.658,71	656.488.069,57
2	Feb -19	13.342.866,	1.043.824,00	7,119%	0,1154	17.686.726,27	5,371%	716.589,34	327.234,66	490.851.997,06
3	Mar -19	14.924.592,	1.611.997,00	9,829%	0,1154	22.128.610,29	6,629%	989.359,09	622.637,91	933.956.863,99
4	Apr -19	14.914.087,	1.266.241,00	7,726%	0,1154	22.097.469,84	5,215%	777.699,62	488.541,38	732.812.071,36
5	Mei -19	15.578.184,	1.636.634,00	9,560%	0,1154	24.109.203,56	6,177%	962.336,43	674.297,57	1.011.446.354,48
6	Jun -19	14.014.	1.034.66	6,719%	0,1154	19.511.4	4,826%	676.27	358.39	537.589.47

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		250,	8,00			22,21		5,02	2,98	4,97
7	Jul-19	14.409.327,	837.972,00	5,29 2%	0,11 54	20.627.025,23	3,69 7%	532.694,24	305.277,76	457.916.646,96
8	Agu-st-19	14.426.086,	1.107.289,00	6,98 5%	0,11 54	20.675.034,32	4,87 4%	703.079,86	404.209,14	606.313.714,89
9	Sep-19	14.482.268,	1.048.979,00	6,59 1%	0,11 54	20.836.384,62	4,58 1%	663.471,70	385.507,30	578.260.955,11
10	Okt-19	15.478.546,	1.168.739,00	6,87 1%	0,11 54	23.801.785,10	4,46 8%	691.639,14	477.099,86	715.649.792,49
11	Nop-19	15.397.590,	1.553.735,00	9,18 3%	0,11 54	23.553.459,68	6,00 3%	924.307,30	629.427,70	944.141.545,19
12	Des-19	16.315.002,	1.194.391,00	6,66 2%	0,11 54	26.443.775,91	4,11 0%	670.581,52	523.809,48	785.714.227,36
Total										8.451.141.713,43

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwansom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat, Turut Tergugat I s/d V memberikan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Keberatan Tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate *tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo*, sebab kualifikasi perbuatan Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah sebuah bentuk beschikking /atau Penetapan/atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang jika Penetapan itu menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka sepatutnya gugatannya harus disampaikan / diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara/ atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri Ternate.
- B. Keberatan Tentang Gugatan Penggugat Prematur.
 1. Bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V, menolak secara tegas seluruh dalil gugatan para penggugat sepanjang itu terkait dengan para Turut Tergugat. kecuali hal-hal diakui para Turut Tergugat;
 2. Bahwa berdasarkan materi gugatan para penggugat versi gugatan penggugat tertanggal 16 Desember 2019, *dapat dikualifisir sebagai gugatan yang Prematur*, sebab tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Perusahaan Listrik Negara) Ternate Maluku Utara, belum terjadi akibat hukum berupa kerugian dalam perpektif gangguan kesehatan yang dierita oleh Para Penggugat maupun anak-anaknya.
 3. Bahwa para penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk menggugat kepada para Turut Tergugat dengan tuntutan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *sebab dalam kasus a quo*, kedudukan hukum para Turut Tergugat adalah sebagai instansi pemerintah sekaligus sebagai Pelayan Publik yang memilki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan secara baik dan benar kepada semua pihak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /atau PT. Perusahaan Listrik Negara yang secara fungsinya melayani kepentingan public apabila segala persyaratan untuk itu telah terpenuhi, termasuk melayani kepentingan para Penggugat.
- C. Keberatan Tentang Dasar Pengajuan Gugatan, dan Posita Gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian dengan Petitum Gugatan.
 1. Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena antara dasar pengajuan gugatan, uraian posita gugatan dengan Petitum gugatan satu samalainnya tidak saling bersesuaian dan telah menyalahi Tertib Hukum Acara, SEBAB didalam pokok gugatannya para penggugat dengan jelas mendalilkan tentang mekanisme pengajuan gugatan dengan mereferensi pada pertanggungjawaban perdata dengan mengutip berberapa Undang-Unadang yaitu : UU No. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pemnangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, UU No, 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kemudian UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dan KUHAPerdata. (versi gugatan para penggugat halaman 6, 7, 8 dan 9)

2. Bahwa yang menjadi pertanyaan yuridisnya adalah apakah Gugatan Para Penggugat ini berbentuk Gugatan Class Action, Pelanggaran Ham ataukah Perbuatan Melawan Hukum??
3. Bahwa Gugatan yang seperti ini sangatlah membingungkan dan karena itu haruslah dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima
4. Bahwa Gugatan para Penggugat juga menguraikan secara rinci/terperinci, tentang gugatan ganti rugi, sehingga dengan demikian gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung No. 19. K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dalam eksepsi diatas, mohon dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV dan V, menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh para Turut Tergugat
3. Bahwa tidak benar dan ditolak oleh para Turut Tergugat perihal dalil para penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab tindak yang dilakukan oleh para Turut Tergugat I, II, III dan IV, terkait dengan pemberian ijin telah sesuai prosedur dan mekanisme yang sah dan aatu TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.. Selain itu tindakan para Turut Tergugat tersebut merupakan kewajiban hukum bagi Turut Tergugat sebagai institusi Pemerintah yang melayani kepentingan Umum' (bukan untuk kepentingan pribadi)
4. Bahwa didalam perkara a quo, Terugat (PT. PLN) dalam melakukan pemasangan Tower IV SUTT 150 Kwh telah memenuhi syarat administrasi dan syarat tehnik, maka tidak ada alasan bagi Turut Tergugat untuk tidak mengeluarkan ijin.
5. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi oleh para Penggugat terhadap para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, karena tidak terperinci (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983.

6. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi oleh para Penggugat juga harus dinyatakan DITOLAK, karena tidak disertai dengan bukti-bukti (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984.

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Turut tergugat I , II, III, IV dan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
 2. Atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
 3. Biaya perkara menurut hukum
- mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

Gugatan sudah pernah diajukan dengan nomor perkara : 10/Pdt.G/2019/PN.Tte dan diputus pada tanggal 2 September 2019, dengan amar putusan "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya", selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding dan Pengadilan Tingkat Banding menyatakan dengan amar putusan "Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*.

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).
Penggugat dalam gugatannya meminta Kompensasi yang harus diberikan kepada warga atas tanah dan bangunan yang dilalui jalur perlintasan pembangunan Tower SUTT. Dalam hal ini Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan berapa besarnya nilai kompensasi dan ditentukan oleh Lembaga Penilai Profesional dan Independen yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP). gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*plurium litis consortium*) yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP)
- 3 Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).
 - a. Dalam gugatan Penggugat minta ganti rugi atau kompensasi atas tanah dan bangunan tetapi tidak diterangkan dengan jelas, rinci dan pasti berapa ukuran dan berapa luas tanah bangunan serta batas-batasnya, berapa banyak tanaman, dan/atau benda lain yang dikuasai oleh masing-masing Penggugat. Bahwa dengan tidak jelasnya ukuran dan luas Objek gugatan yang dituntut oleh para Penggugat, maka gugatan tersebut "Kabur" sehingga harus dinyatakan *Obscuur libel*.
 - b. Kerugian materil / kerugian nyata kabur (*Obscur libell*)
Bahwa tuntutan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah), Penggugat tidak dapat memberikan rincian yang jelas dan lengkap berapa besarnya penurunan harga tanah dan bangunan rumah Para Penggugat dari harga semula menjadi harga berapa setelah dilakukannya pembangunan Tower SUTT serta tidak diperinci dengan jelas berapa ukuran tanah dan luas bangunan dari masing-masing Para Penggugat. terdapat 1 (satu) orang Penggugat yang bernama LILY ULFAIDAH, SP yang beralamat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan dan sekarang mengaku berdomisili sesuai alamat dalam gugatan di Rt.012/Rw.005 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, namun tidak jelas kapan Penggugat LILY ULFAIDAH, SP pindah domisili dari Kelurahan Tanah Tinggi ke Kelurahan Kayu Merah ?, dimana letak rumahnya ?, dan berapa luas tanah dan bangunannya ?
- 4 Petitum Penggugat OBSCUUR LIBEL.
Bahwa Petitum Gugatan Penggugat mengandung cacat formil / *Obscuur Libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Petitum tuntutan ganti rugi tidak dirinci sehingga tidak memenuhi syarat. Penggugat meminta ganti kerugian materil sebesar Rp. 20.450.000.000 (dua puluh milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar). Penggugat tidak dapat memberikan rincian yang jelas, pasti dan lengkap berapa besarnya penurunan harga tanah dan bangunan rumah Para Penggugat dari harga semula menjadi harga berapa setelah dilakukannya pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG Ternate tersebut, serta tidak diperinci dengan jelas berapa ukuran tanah dan luas bangunan dari masing-masing Para Penggugat, sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
Petitum Point 13, Penggugat meminta menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap semua asset-asset berharga yang merupakan milik Tergugat. bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebab secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 dilarang melakukan penyitaan” terhadap aset negara.
3. Uang Paksa (*Dwangsom*)
permintaan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara, tidak memiliki dasar Hukum yang jelas. Uang Paksa (*Dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara wanprestasi, dan tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan dan uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang.

1.5 Petitum Gugatan Penggugat POINT 6 S/D 10 TIDAK DAPAT DITERIMA Sebab Merupakan ABSOLUTE COMPETENCY PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate, Tergugat telah mendapatkan persetujuan dan perijinan dari pemerintah yang ditanda tangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu : Kantor BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Kantor WALIKOTA TERNATE (Tergugat I), DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA TERNATE (Tergugat II),

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PEMERINTAH KOTA TERNATE (Tergugat III).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I s/d V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Keberatan Tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate *tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo*, sebab kualifikasi perbutan Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah sebuah bentuk beschikking/atau Penetapan/atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, maka gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
- B. Keberatan Tentang Gugatan Penggugat Prematur.
1. Bahwa berdasarkan materi gugatan para penggugat versi gugatan penggugat tertanggal 16 Desember 2019, *dapat dikualifisir sebagai gugatan yang Prematur*, sebab tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (Perusahaan Listrik Negara) Ternate Maluku Utara, belum terjadi akibat hukum berupa kerugian dalam perpektif gangguan kesehatan yang diderita oleh Para Penggugat maupun anak-anaknya.
2. Penggugat tidak memiliki kualifikasi untuk menggugat kepada para Turut Tergugat *sebab dalam kasus a quo*, kedudukan hukum para Turut Tergugat adalah sebagai instansi pemerintah sekaligus sebagai pelayan publik yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan secara baik dan benar termasuk melayani kepentingan para Penggugat.
- C. Keberatan Tentang Dasar Pengajuan Gugatan, dan Posita Gugatan Penggugat yang tidak bersesuaian dengan Petitum Gugatan.
- a. Bahwa Gugatan Penggugat menyalahi Tertib Hukum Acara, sebab gugatan mereferensi pada pertanggungjawaban perdata dengan mengutip beberapa Undang-Undang yaitu : UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kemudian UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dan KUHA Perdata. Apakah gugatan Para Penggugat ini berbentuk Gugatan Class Action, Pelanggaran Ham ataukah Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



1. Tentang gugatan Ne Bis In Idem

Menimbang, bahwa eksepsi ini disebut dengan *Exceptio Res Judicata* atau *Exceptie Van Gewidsde Zaak*. Dasar hukumnya adalah Pasal 1917 KUHPdata : “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pastinya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap kasus perkara tersebut tidak boleh lagi diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat pernah diadili oleh Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor Perkara : 10/Pdt.G/ 2019/PN.Tte dan putusan menyatakan bahwa Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan banding dan Pengadilan tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate dan mengadili sendiri serta Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Terhadap putusan banding tersebut tidak diajukan upaya hukum sehingga putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selain dari yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPdata, harus diperhatikan juga sifat putusan dari putusan yang terdahulu. Hanya putusan yang bersifat positif yang mengandung Ne Bis In Idem, yaitu putusan yang telah menyelesaikan sengketa secara tuntas. Putusan yang bersifat negatif tidak melekat Ne Bis In Idem karena belum menyelesaikan sengketa secara tuntas. Bahwa putusan tingkat banding tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal ini berarti gugatan mengandung cacat formil. Putusan yang demikian belum memeriksa pokok perkara sehingga dapat diajukan kembali oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak Ne Bis In Idem sehingga eksepsi poin ini harus ditolak

2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consotium*)

Menimbang, bahwa mengenai pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalah mereka yang menurut Penggugat telah merugikan hak atau kepentingan Penggugat. Berdasarkan dalil gugatan dan jawaban dari Tergugat bahwa Lembaga Penilai Profesional adalah badan yang hanya menghitung ganti rugi dan tidak memiliki kaitan dengan sengketa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu lembaga tersebut tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang Fundamentum Petendi Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*ondidelijk*). Pasal 8 No. 3 Rv mengatur bahwa maka suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*); 3. Tuntutannya (*petitum*). Setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, karena telah memuat identitas para pihak secara jelas, dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*);

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah dan bangunan serta batas masing-masing Penggugat dan tanaman yang dikuasai masing-masing Penggugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian sehingga sudah masuk dalam pokok perkara. Demikian juga dengan domisili, letak rumah dan luas tanah dari Penggugat LILY ULFAIDAH, hal tersebut memerlukan pembuktian sehingga sudah masuk dalam pokok perkara. Dengan demikian eksepsi poin ini harus ditolak;

4. Tentang petitum gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa tidak dirincinya uang ganti rugi dalam petitum, hal tersebut menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian sehingga sudah masuk dalam pokok perkara. Sedangkan permintaan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) dan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan merupakan petitum tambahan, yaitu petitum yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara tetapi masih berkaitan dengan pokok perkara. Adanya petitum tambahan tidak mengakibatkan gugatan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

5. Tentang petitum gugatan merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi ini, Oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi. Oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang gugatan prematur

Menimbang, bahwa tentang belum terjadi adanya kerugian dalam perspektif gangguan kesehatan yang dialami Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian sehingga sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang terdiri dari manusia (*naturlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Kedua subyek hukum tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Badan hukum publik (negara, propinsi, kabupaten/kota, dll) dalam melakukan perbuatan/tindakan hukum diwakili oleh organ atau jabatan pemerintahan dan dapat menjadi subyek dalam lapangan hukum keperdataan, baik menjadi pihak dalam perjanjian maupun menjadi pihak dalam gugatan. Dalam perkara ini Para Turut Tergugat dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga ditarik menjadi pihak. Hal ini tidak menyalahi hukum acara. Oleh karena itu eksepsi poin ini harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang posita tidak bersesuaian dengan petitum gugatan

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan hukum maka harus diuraikan perbuatan yang dilakukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Hal mana bertujuan agar gugatan memiliki dasar hukum untuk dikabulkan. Posita gugatan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan pokok persengketaan dan petitum yang diminta. Oleh karena itu eksepsi poin ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat ditolak sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang akan dijadikan lintasan pembangunan Tower SUTT 150 KV oleh Tergugat. Lokasi tower yang akan dibangun tidak memenuhi ketentuan tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada saluran udara tegangan tinggi dan dapat mengancam gangguan kesehatan karena Para Penggugat berada dekat dengan Tower. Pembangunan Tower oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Para Turut Tergugat telah mengeluarkan beberapa ijin terkait pembangunan tower tersebut dengan tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil akibat penurunan nilai tanah dan bangunan milik Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan menimbulkan kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa dalam pembangunan SUTT 150 KV telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang serta menunjuk Penyedia Jasa yang berkompeten dalam bidang teknis pekerjaan ketenagalistrikan. Tergugat juga telah melakukan sosialisasi dan memberikan kompensasi kepada masyarakat dan telah menitipkan di Pengadilan Negeri bagi mereka yang belum mau menerima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga membantah dalil Penggugat dan menyatakan bahwa pemberian ijin telah sesuai prosedur dan merupakan kewajiban bagi institusi Pemerintah untuk melayani kepentingan umum. Tergugat telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis, maka tidak ada alasan bagi Para Turut Tergugat untuk tidak mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Listrik Negara yang akan melakukan pengembangan jaringan listrik di Kota Ternate;
- Bahwa Tergugat akan membangun Tower SUTT 150 Kv sebagai bagian dari jaringan listrik;
- Bahwa tower IV yang akan dibangun oleh Tergugat berlokasi di perbatasan antara RT. 011 dan RT.012 Kelurahan Kalumata, Kota Ternate;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat berdomisili di sekitar lokasi yang akan dibangun tower IV tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembangunan tower SUTT 150 KV yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah pembangunan tower SUTT 150 KV oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat maka menurut hukum Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dan Turut Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya tersebut. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara / Pasal 283 RBg, "*barang siapa yang mendalilkan memiliki suatu hak atau mengajukan suatu keadaan untuk menegaskan haknya atau untuk menbantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau keadaan tersebut*". Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peran penting untuk menjatuhkan putusan dan merupakan sentral dari proses pemeriksaan di persidangan. Pembuktian dalam perkara perdata ialah meyakinkan Hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam sengketa. Pembagian beban pembuktian dilaksanakan dengan mengingat asas *fair trail* dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat, yang diberi tanda P-1 s/d P-34 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi SAMIUN ABDULAH dan Saksi MUSTAFA JAMIL NABIU;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat di persidangan, yang diberi tanda T-1 s/d T-28 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : dr. DEWI DARMAYANTI dan MUH. SALEH ARSAD dan 2 (dua) orang ahli yaitu : Dr. ARBAIN TATA, S.T., M.T. dan SAYUTI, S.T., M.T., Ph.D; sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 s/d TT-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut di atas maka sengketa In Casu adalah mengenai sengketa perbuatan melawan hukum, oleh karena itu harus dibuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atau tidak dan Apakah akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat merugikan pihak Penggugat;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas mengenai permasalahan tersebut maka perlu diperhatikan terlebih dahulu mengenai makna dari “perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad / Tort*)”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum, rumusannya didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi, namun dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sebelum Tahun 1919 :

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan (HR. 20 Pebruari 1852). Dalam (HR. 6 April 1883), (HR.10 Juni 1910, *Perkara Nona De Vries*) Perbuatan Melawan Hukum adalah Perbuatan yang bertentangan dengan UU ataupun melanggar hak subyektif orang lain ;

Sesudah Tahun 1919 (HR. 31 Januari 1919, Perkara Lindenbaum vs Cohen) :

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (*Patiha*) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain (Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun XXIV, Nomor : 286, September 2009, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Hal. 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ada 4 (empat) hal kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku ;
Bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang/ ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk hukum pidana) ;
2. Melanggar Hak Subyektif orang lain. (hak/kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum) Contoh: Hak kebendaan (Hak milik, hak cipta atau paten, dsb), Hak-Hak pribadi (hak atas integritas pribadi atau badaniah, kehormatan serta nama baik dsb), Hak-hak khusus seperti hak seorang penyewa.(Arrest HR. 10 Maret 1972) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melanggar Kaidah Tata Susila (Kaidah moral/ Kaidah hukum tidak tertulis) Arrest Lindenbaum 1919 ;
4. Bertentangan dengan Keputusan, ketelitian dan kehati-hatian (Patiha) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dan terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-15 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Para Penggugat. Bukti ini merupakan dokumen kependudukan yang dimiliki setiap penduduk sebagai penunjuk identitas resmi yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan bukti P-1 s/d P-15 tersebut dapat diketahui bahwa alamat dari Para Penggugat adalah dekat dengan lokasi pembangunan tower SUTT yang akan dibangun oleh Tergugat. Hal ini bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa tempat tinggal Para Penggugat adalah berada di dekat tower;

Menimbang, bahwa bukti P-16 s/d bukti P-28 adalah Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sedangkan bukti P-32 dan P-33 adalah Surat Keterangan Hak Milik. Oleh karena pokok persengketaan dalam perkara ini bukanlah merupakan sengketa hak atas tanah atau sengketa kepemilikan tanah maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-29 s/d bukti P-31 adalah Surat Pernyataan Warga RT-12 / RW-05 yang ditujukan kepada Tergugat. Surat tersebut berisi penolakan warga terhadap pembangunan SUTT dengan alasan pembangunan tower tidak sesuai ketentuan dan akan berdampak pada keselamatan warga. Sedangkan bukti P-34 adalah foto kerusakan dinding rumah Penggugat VII. Bahwa apakah pembangunan tower SUTT tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau tidak dan telah menyebabkan kerusakan rumah milik Penggugat VII, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak, bukti-bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan setempat, bahwa di lokasi RT-12 yang berbatasan dengan RT-11 di RW 005 Kelurahan Kalumata,

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, di atas tanah dengan luas 15m x 16m, telah terdapat pondasi bangunan yang akan didirikan sebuah tower SUTT 150 KV oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu apakah pembangunan tower SUTT 150 KV oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang berusaha di bidang kelistrikan dan mengurus segala aspek kelistrikan di Indonesia dan memiliki kegiatan usaha pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Tergugat memiliki kewajiban untuk mentaati segala peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan Ijin Usaha, yang terdiri dari : Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Ijin Operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Surat tentang Permohonan Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dari Unit Induk Pembangunan Maluku kepada Kantor Pusat PLN, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat rencana pembangunan ketenagalistrikan di Propinsi Maluku Utara. Salah satu pembangunan tersebut adalah di Kota Ternate yaitu pembangunan Transmisi SUTT 150 kV;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bukti tersebut menunjukkan bahwa atas Perluasan Penanaman Modal yang meliputi pembangunan tower SUTT di Kota Ternate telah mendapat Ijin Prinsip. Dalam Ijin Prinsip tersebut ditetapkan syarat yang harus dipenuhi Tergugat yaitu dalam poin 4 bahwa lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Dalam poin 8 juga ditentukan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, Tergugat harus mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan ketentuan tentang Rencana Umum Tata Ruang/RUTR. Selain itu di dalam Ketentuan Bab IV tentang Lain Lain, dalam poin 2 disebutkan bahwa Tergugat wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya;

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Tergugat kepada Pemerintah Kota Ternate (Turut Tergugat I). Permohonan Tergugat tersebut telah dikeluarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor : 10/Kep.BPKRD-KT/2017 tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan Swtchyard, Gardu Induk Serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi (bukti T-4). Berdasarkan bukti tersebut bahwa telah diberikan ijin pemanfaatan ruang kepada Tergugat untuk pembangunan gardu induk dan SUTT. Dalam ijin tersebut ditetapkan 8 (delapan) syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, diantaranya dalam poin 4 yaitu : Tergugat sebelum melaksanakan kegiatan dan pembangunan, diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon. Dalam poin 5 : Tergugat diwajibkan membuat dokumen Lingkungan (UKL/UPL/SPPL/Amdal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Tergugat, Walikota Ternate (Turut Tergugat I) juga telah mengeluarkan Pemberian Ijin Prinsip pada tanggal 7 April 2017 (bukti T-5). Dalam ijin tersebut juga ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, yang isinya adalah sama dengan bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-4 dan T-5 tersebut menurut Majelis Hakim merupakan dasar bagi Tergugat untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan usahanya, yang salah satunya adalah untuk membangun tower SUTT di Kota Ternate. Bukti T-2, T-4 dan T-5 tersebut juga merupakan dasar untuk menilai apakah pekerjaan proyek oleh Tergugat di Kota Ternate, khususnya dalam pembangunan tower SUTT yang berlokasi di Kelurahan Kalumata, merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Hal ini karena apabila seseorang atau badan hukum telah dikenakan kewajiban menurut hukum dan tidak melaksanakannya dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah permohonan ijin lokasi pembangunan SUTT 150 kV kepada Turut Tergugat I. Permohonan tersebut kemudian telah disetujui oleh Turut Tergugat I dengan mengeluarkan Keputusan Nomor : 593/82/2017 (bukti T-7). Berdasarkan bukti tersebut Pemerintah Kota Ternate telah memberikan ijin lokasi kepada Tergugat untuk membangun Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Kelurahan Kastela, Jambula, Sasa, Gambesi, Ngade dan Kayu Merah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 tersebut maka Tergugat telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Walikota Ternate untuk membangun SUTT 150 kV, yang salah satunya adalah di Kelurahan Kayu Merah dimana Para Penggugat berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti T-7 tersebut dalam Hukum Administrasi Negara merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada prinsip praduga "rechtmatig" (*het vermoeden van rechtmatigheid / presumtio justea causa*) yang memiliki arti : "Setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum". Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali ada pembatalan dari pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-7, sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan maka sah dan berkekuatan hukum. Sehingga dalam hal ini Tergugat memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ternate (bukti T-7) tersebut ditetapkan 8 (delapan) syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat, diantaranya dalam poin 2 yaitu : Tergugat sebelum melaksanakan kegiatan dan pembangunan, diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon. Dalam poin 5 : Tergugat diwajibkan membuat dokumen Lingkungan (UKL/UPL/SPPL/ Amdal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Tergugat maka selanjutnya haruslah dilihat apakah Tergugat telah melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya;

Menimbang, bahwa bukti T-15 yaitu undangan sosialisasi tanggal 12 Nopember 2018, Berita Acara Sosialisasi tanggal 15 Nopember 2018 dan Daftar

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadir Peserta berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang, bukti T-16 yaitu foto kegiatan sosialisasi di Masjid Kayu Merah tanggal 16 Desember 2018, bukti T-17 yaitu undangan sosialisasi tanggal 10 Januari 2019, Berita Acara Sosialisasi di Kelurahan Kayu Merah tanggal 12 Januari 2019 dan Daftar Hadir Peserta berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, bukti T-18 yaitu undangan sosialisasi tanggal 7 Februari 2019, Berita Acara Sosialisasi tanggal 9 Februari 2019 dan Daftar Hadir Peserta berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang, bukti T-19 yaitu undangan sosialisasi tanggal 25 Februari 2019 di Kelurahan Kayu Merah dan foto kegiatan serta Daftar Hadir peserta berjumlah 39 orang, bukti T-20 yaitu undangan sosialisasi tanggal 7 Maret 2019 dan Daftar Hadir Peserta berjumlah 11 (sebelas) orang;

Menimbang, bahwa bukti T-15 s/d T-20 tersebut menunjukkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Tergugat terkait rencana pembangunan tower 150 kV di Kelurahan Kayu Merah. Bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi SAMIUN ABDULAH dan saksi MUSTAFA JAMIL NABIU yang mengetahui adanya kegiatan sosialisasi, serta saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi dr. DEWI DARMAYANTI dan MUH SALEH ARSAD yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali tersebut oleh Tergugat telah menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam poin 2 Keputusan Walikota Ternate (bukti T-7);

Menimbang, bahwa dalam poin 5 Keputusan Walikota Ternate (bukti T-7). Tergugat diwajibkan membuat dokumen Lingkungan (UKL/UPL/SPPL/Amdal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki Amdal dalam kegiatan pembangunan tower 150 kV;

Menimbang, bahwa bukti T-8 adalah Permohonan Pemeriksaan Dokumen dan Penerbitan Ijin Lingkungan tanggal 16 Juni 2017. Bukti ini menunjukan pembangunan tower SUTT telah diajukan ijin ke Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan bukti T-8 tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate memberikan persetujuan dengan menerbitkan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Pembangunan SUTT (bukti T-9 sama dengan bukti TT-4);

Menimbang, bahwa bukti TT-3 adalah Berita Acara Rapat Koordinasi Formulir UKL-UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate dalam kegiatan

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Tergugat di Kota Ternate. Berdasarkan bukti tersebut bahwa telah disetujui poin yang pada pokoknya Tergugat akan melakukan UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apakah pembangunan SUTT 150 kV oleh Tergugat harus memiliki Amdal? Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 22 disebutkan, "setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal". Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Kegiatan usaha ketenagalistrikan oleh Tergugat menurut instansi yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup tidak termasuk kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal tetapi kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup)-(Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Upaya Pemantauan dan Pengelolaan ini dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 tersebut maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate tanggal 10 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan SUTT 150 kV di Kota Ternate (bukti T-10 sama dengan bukti TT-2). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-10 maka menurut Majelis Hakim, Tergugat telah memenuhi syarat tentang Ijin Usaha, yang terdiri dari : Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Ijin Operasi. Oleh karena itu segala aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti T-11 adalah Perjanjian/Kontrak antara Tergugat dengan PT. Christi Manunggal untuk Pembangunan T/L 150 kV. Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat telah menunjuk rekanan yang memiliki kemampuan, sumber daya dan fasilitas yang memadai dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya transmisi dan gardu induk. Sedangkan mengenai rencana teknis tower yang akan dibangun adalah sebagaimana dalam bukti T-22 yaitu statical Foundation T.0-4 Tower CC+15 Slim, T-25 yaitu Laporan Hasil Uji Tarik Statis Spesimen Pelat & Siku, Uji Tarik Statis Baut Mur oleh PT.

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armindo CaturPratama, bukti T-26 yaitu Data Sondir dan T-27 yaitu gambar rencana tower yang akan dibangun;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 30 disebutkan, penggunaan tanah oleh penyedia tenaga listrik dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi, termasuk kompensasi yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

Menimbang, bahwa bukti T-13 adalah Penunjukkan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi oleh Dirjen Ketenagalistrikan tanggal 12 Nopember 2018. Ditunjuk sebagai Lembaga Penilai adalah Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan. Berdasarkan bukti tersebut bahwa besaran nilai ganti rugi yang diberikan telah dihitung oleh lembaga yang memiliki kompetensi. Berdasarkan bukti T-18 telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan klarifikasi atas kepemilikan tanah dan tegalan di lokasi pembangunan T/L 150 kV dan bukti T-21 menunjukkan telah dilakukan pembayaran atau kompensasi. Bukti T-22 adalah model tower dan telah dilakukan penentuan titik kaki tower antara Tergugat dan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29, P-30 dan P-31 terdapat warga yang menolak pembayaran kompensasi oleh Tergugat. Uang kompensasi tersebut oleh Tergugat kemudian dimohonkan penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Ternate dan berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pdt.P.Konsinyasi/2019/PN.Tte tanggal 30 September 2019 (bukti T-23). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2018, Dalam hal calon penerima Kompensasi tidak ditemukan atau menolak kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran Kompensasi kepada kantor Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam pembangunan tower SUTT di Kelurahan Kayu Merah, Tergugat telah memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan. Tergugat telah memiliki semua ijin yang telah ditentukan dari instansi yang berwenang, Tergugat telah melakukan sosialisasi terhadap warga di sekitar tower dan telah memberikan ganti rugi terhadap lahan yang akan digunakan,

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



membayar kompensasi melalui perhitungan lembaga yang kompeten dan menitipkan uang konsinyasi ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang dampak atau resiko yang ditimbulkan akibat dibangunnya tower SUTT 150 kV, hal tersebut menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian dan penelitian yang lebih mendalam dan hanya ahli yang memiliki kompetensi yang dapat memberikan penjelasan;

Menimbang, bahwa saksi dr. Dewi DARWAYANTI, SP.Rad menerangkan bahwa Radiasi dari jaringan SUTT 150 Kv tidak melebihi radiasi dari Handphone sehingga Radiasi yang ditimbulkan pembangunan SUTT tidak berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Sedangkan Ahli konstruksi ARBAIN TATA menerangkan tower yang telah dipasang kabel antar tower yang satu ke tower yang lain maka tower-tower tersebut memiliki ketahanan lebih kuat sehingga memiliki resiko untuk roboh sangatlah kecil dibandingkan dengan tower yang belum dipasang kabel, memiliki ketahanan sangat kuat terhadap angin dan rentangan kabel, sebab dengan konstruksi baja maka akan mengurangi tekanan angin dan berdasarkan konstruksi fondasi maka tower yang akan dibangun memiliki ketahanan yang sangat kuat atas gempa. Sementara menurut Ahli konstruksi SAYUTI bahwa tower sangat layak dibangun, namun harus dilakukan penambahan daya tahan pada fondasi tower;

Menimbang, bahwa saat ini tower SUTT 150 kV belum dibangun di Kelurahan Kayu Merah. Apabila setelah dibangun nanti terdapat hal-hal yang merugikan Para Penggugat yang diakibatkan oleh tower SUTT, baik kerugian materiil maupun dampak terhadap kesehatan, maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka perbuatan Tergugat dalam pembangunan tower SUTT 150 kV di Kelurahan Kayu Merah bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu dalil pokok gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak maka petitum gugatan haruslah ditolak, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa rencana Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tentang pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk mendukung program penambahan pelanggan baru sekitar 107.000 sambungan sampai dengan tahun 2025, hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 5899 K/20/MEM/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2016 s/d 2025. Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi telah mendapatkan izin prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam negeri dari BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, izin pemanfaatan ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kota Ternate untuk keperluan pembangunan/pembuatan Gardu Induk 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 (60 MVA) di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan sesuai Surat Keputusan Ketua BKPRD Kota Ternate Nomor : 10/Kep.BKPRD-KT/2017 tanggal 23 Maret 2017 Tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWTCHYARD Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi, Izin Prinsip dari Wali Kota Ternate Perihal Pemberian Izin Prinsip dalam rangka rencana Pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, serta Izin Lokasi dari Wali Kota untuk pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.
2. Bahwa setelah mendapatkan perizinan terkait kegiatan Pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi melakukan sosialisasi di wilayah lokasi pembangunan salah satunya pada Lokasi Tip IV di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, setelah

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan warga maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat an. Drs. H. RUSDI DJOGE M. Si, sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 meter x 16 meter = 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) untuk digunakan sebagai lokasi Pembangunan Tapak Tower Tip. IV dengan kesepakatan harga ganti rugi sebesar Rp. 160.080.000,- (seratus enam puluh juta delapan puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan lokasi Tower Tip. IV maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi bersama dengan lembaga Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN melakukan pendataan terhadap bangunan, tanah dan tanaman masyarakat yang akan dilalui lintasan kabel SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 selanjutnya menetapkan nilai ganti rugi Right Of Way (ROW) / yang dilintasi Jaringan Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New) dengan nilai keseluruhan kompensasi sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan puluh satu rupiah) yang diperuntukkan untuk 112 (seratus dua belas) bangunan/rumah termasuk didalamnya bangunan rumah, tanah milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu :

1. KARIM HI JAMALUDDIN.
 2. TAERAN ABUANA
 3. UMAR ABBAS
 4. SAFARU RAJAK
 5. FATMAWATI ABDUL BAAR
 6. NURMALA HUSEN
 7. NURJAYANTI
 8. ZAKIA ABBAS.
3. Bahwa karena 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas yang bangunan/tanahnya dilintasi jalur SUTT termasuk dalam daftar penerima kompensasi sampai saat ini belum mau menerima besarnya nilai Kompenasi yang telah ditetapkan sesuai keputusan Lembaga KJPP maka dengan itikad baik berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi menitipkan biaya kompensasi yang diperuntukkan untuk 8 (delapan) orang Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi di Pengadilan Negeri Ternate sesuai penetapan Nomor 1/Pdt.P Konsinyasi/2019/PN Tte.
4. Bahwa setelah melalui proses perijinan, melakukan kegiatan sosialisasi, membebaskan tanah dengan ganti rugi untuk pembangunan tower Tip IV serta

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Kompensasi kepada Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi, maka pada saat Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi hendak membangun diatas tanah yang sudah dibebaskan dengan ganti rugi untuk pembangunan Tapak Tower Tip IV berdasarkan perjanjian kontrak harus selesai tahun 2019, maka muncul itikad buruk dari Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi dengan berupaya untuk menghalangi dan menggagalkan pembangunan Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum pasal 43 dijelaskan bahwa “Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi Hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi memiliki hak berdasarkan undang-undang untuk memanfaatkan serta membangun Tapak Tower Tip IV untuk keperluan SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.

Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi secara melawan hukum telah melakukan upaya meneror dan melarang secara paksa agar para pekerja proyek Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 menghentikan segala aktivitas pembangunan diatas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi.

Bahwa Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi yang telah melakukan pelarangan serta menghalang-halangi bahkan menggagalkan pekerjaan proyek negara Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan kayu Merah Kota Ternate tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi sesuai point 4 di atas, telah menimbulkan kesusahan dan kerugian materil, maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi.
 - Kerugian Materil / Kerugian Nyata Pertama : sebesar Rp. 4.473.452.152.52 (empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) atas gagalnya atau terlambatnya pekerjaan

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

projek negara Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan kayu Merah Kota Ternate provinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut :

REKAP BIAYA TIP 4 TL TERNATE

RINCIAN KLAIM BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT KETERLAMBATAN

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Material dan Peralatan	3.829.287.152,52	
2	Biaya Ops PAM	132.500.000,00	
3	Biaya Man Power	511.665.000,00	
JUMLAH		4.473.452.152,52	

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Material dan Peralatan sebagai berikut :

KRONOLOGIS KEGIATAN DI TIP 4

MATERIAL DAN PERALATAN

NO	ITEM	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1	Besi Beton	7.193,21	Kg	15.000,00	107.898.150,00	termasuk transport
2	Papan 2 x 2 x 300 (cm)	10,00	Lbr	250.000,00	2.500.000,00	
3	Seng Untuk Pagar	20,00	Lbr	150.000,00	3.000.000,00	
4	Transport Material Pondasi ke Lokasi Tower	27,39	m3	300.000,00	8.217.000,00	
5	Material Pasir	7,24	m3	450.000,00	3.258.000,00	
6	Material Split	11,20	m3	500.000,00	5.600.000,00	
7	Peralatan Kerja pondasi & erection	1,00	Ls	12.500.000,00	12.500.000,00	
8	Semen	288,00	Zak	75.000,00	21.600.000,00	
9	Upah tenaga pondasi	27,39	m3	1.500.000,00	41.085.000,00	
10	Besi Tower T.04 Slim spesial CC	21.550,79	kg	30.000,00	646.523.700,00	termasuk transport
11	Upah tenaga erection	21.550,79	kg	1.500,00	32.326.185,00	
12	Insulator	264,00	Pcs	375.000,00	99.000.000,00	
13	Fitting dan Accessories	12,00	Set	3.500.000,00	42.000.000,00	
14	Konduktor, GSW , OPGW	650,00	m3	293.500,00	190.775.000,00	
15	Alat Stringing (Idle)	335,00	Hari	6.500.000,00	2.177.500.000,00	sesuai idle time
16	Mob demob tenaga pondasi dari Jawa	12,00	orang	5.000.000,00	60.000.000,00	
17	Mob demob tenaga erection dari jawa	12,00	orang	5.000.000,00	60.000.000,00	
18	Mob demob tenaga Stringing dari Jawa	36,00	orang	5.000.000,00	180.000.000,00	

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Overhead Site Office / Head Office	335,00	hari	300.000,00	100.500.000,00	4 orang
20	Biaya Mess & Gudang	1,00	tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	
					3.829.283.035,00	

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Operasional PAM sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KRONOLOGIS	JUMLAH PAM (Orang)	Jumlah (Hari)	UPAH/HARI	JUMLAH BIAYA
1	03/01/2019	Pekerjaan Pondasi mulai dikerjakan lagi dengan pengawasan aparat kepolisian, tetapi warga tetap menolak untuk dilakukan kegiatan pekerjaan pondasi dan melakukan penyopotan	10	1	250.000,00	2.500.000,00
2	04/01/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari Polres tetapi tetap di stop warga	20	1	250.000,00	5.000.000,00
3	22/05/2019 - 27/05/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari TNI tetapi tetap di stop warga	20	6	250.000,00	30.000.000,00
4	23/09/2019 - 10/10/2019	Mulai lagi pekerjaan pondasi dengan bantuan pengawasan dari Dlmars Polres Ternate, tapi masih di stop warga	20	19	250.000,00	95.000.000,00
						132.500.000,-

Adapun uraian rincian kerugian atas biaya Man Power sebagai berikut :

No	Tanggal	Kronologis	Jumlah Tenaga (Orang)	Jumlah (Hari)	Upah / Hari	Jumlah
1	30/01/2019 - 25/02/2019	Start Awal pekerjaan pondasi TIP.4 progressnya selesai pengecoran 2 leg	11	26	150.000,00	42.900.000,00
2	26/02/2019	Pekerjaan di Stop warga sekitar lokasi Tapak Tower TIP.4	11	1	150.000,00	1.650.000,00
3	27/02/2019 - 28/02/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	2	150.000,00	3.300.000,00
4	03/01/2019	Pekerjaan Pondasi mulai dikerjakan lagi dengan pengawasan aparat kepolisian, tetapi warga tetap menolak untuk dilakukan pekerjaan pondasi dan melakukan penyetopan	11	1	150.000,00	1.650.000,00
5	02/03/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
6	04/01/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari Polres, tetapi di stop oleh warga	11	1	150.000,00	1.650.000,00



7	02/04/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	29	150.000,00	47.850.000,00
8	01/05/2019 - 21/05/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	21	150.000,00	34.650.000,00
9	22/05/2019 - 27/05/2019	Pekerjaan Pondasi dilakukan oleh team dari TNI, tetapi tetap di stop oleh warga	11	6	150.000,00	9.900.000,00
10	28/05/2019 - 31/03/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	4	150.000,00	6.600.000,00
11	01/06/2019 - 30/06/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
13	01/07/2019 - 31/06/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	31	150.000,00	51.150.000,00
14	01/08/2019 - 31/08/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	31	150.000,00	51.150.000,00
15	01/09/2019 - 22/09/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	22	150.000,00	36.300.000,00
16	23/09/2019 - 10/10/2019	Mulai lagi pekerjaan pondasi dengan bantuan pengawasan dari Dalmas Polres Ternate, tetapi tetap di stop warga	11	19	150.000,00	31.350.000,00
17	11/10/2019 - 31/10/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	20	150.000,00	33.000.000,00
18	01/11/2019 - 30/11/2019	Tenaga Pondasi Standby	11	30	150.000,00	49.500.000,00
19	01/12/2019 - 31/12/2019	Tenaga Pondasi Standby Pengurangan Biaya Lumpsom Tenaga Pondasi	11	31	150.000,00	51.150.000,00
						41.085.000,00
				335		511.665.000,-

- Kerugian Materil / Kerugian Nyata Kedua : Sebesar Rp. 8.451.141.713.43 (delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Nilai tersebut seharusnya telah diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi apabila telah selesai dan beroperasi penggunaan Tower Tip IV SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan kayu Merah Kota Ternate provinsi Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	kWh Jual di ujung penyulang	kWh Losses	Losses (%)	Rugi2 ACSR	Asumsi Daya Terjual (ACSR)	Asumsi Losses (%)	Asumsi Losses kWh	Asumsi Selisih kWh	Saving PLN Jika Menggunakan SUTT
1	Jan-19	14.450.051,	1.195.472,00	7,529%	0,1154	20.743.783,22	5,244%	757.813,29	437.658,71	656.488.069,57
2	Feb-19	13.342.866,	1.043.824,00	7,119%	0,1154	17.686.726,27	5,371%	716.589,34	327.234,66	490.851.997,06



3	Mar-19	14.924.592,	1.611.997,00	9,829%	0,1154	22.128.610,29	6,629%	989.359,09	622.637,91	933.956.863,99
4	Apr-19	14.914.087,	1.266.241,00	7,726%	0,1154	22.097.469,84	5,215%	777.699,62	488.541,38	732.812.071,36
5	Mei-19	15.578.184,	1.636.634,00	9,560%	0,1154	24.109.203,56	6,177%	962.336,43	674.297,57	1.011.446.354,48
6	Jun-19	14.014.250,	1.034.668,00	6,719%	0,1154	19.511.422,21	4,826%	676.275,02	358.392,98	537.589.474,97
7	Jul-19	14.409.327,	837.972,00	5,292%	0,1154	20.627.025,23	3,697%	532.694,24	305.277,76	457.916.646,96
8	Agst-19	14.426.086,	1.107.289,00	6,985%	0,1154	20.675.034,32	4,874%	703.079,86	404.209,14	606.313.714,89
9	Sep-19	14.482.268,	1.048.979,00	6,591%	0,1154	20.836.384,62	4,581%	663.471,70	385.507,30	578.260.955,11
10	Okt-19	15.478.546,	1.168.739,00	6,871%	0,1154	23.801.785,10	4,468%	691.639,14	477.099,86	715.649.792,49
11	Nop-19	15.397.590,	1.553.735,00	9,183%	0,1154	23.553.459,68	6,003%	924.307,30	629.427,70	944.141.545,19
12	Des-19	16.315.002,	1.194.391,00	6,662%	0,1154	26.443.775,91	4,110%	670.581,52	523.809,48	785.714.227,36
									Total	8.451.141.713,43

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut Tergugat mengajukan jawaban dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam bagian konvensi di atas ditarik masuk ke dalam rekonsensi karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian pula dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat Rekonsensi dalam naskah gugatan rekonsensi;
3. Bahwa untuk dalil gugatan Rekonsensi pada poin 1 halaman 22 adalah dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat Rekonsensi untuk sekedar meyakinkan Majelis Hakim semata, dalam pengertian bahwa Penggugat Rekonsensi hanya ingin menghindari tanggung jawab lalu mencari alasan pembenar sepihak dari perbuatan Penggugat Rekonsensi, untuk itu dalil tersebut patut ditolak atau paling tidak dikesampingkan;
4. Bahwa untuk gugatan rekonsensi pada poin 2 dan 3 halaman 22-24 adalah dalil yang tidak benar karena Formula Perhitungan Kompensasi yang digunakan oleh KJPP tidak sama, dimana ada nama-nama yang masuk dalam lintasan kabel jalur RoW namun mendapatkan kompensasi yang berbeda-beda, selain itu nama-nama yang mendapatkan kompensasi sebelum dan sesudah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi masuk di Pengadilan 6 nama dan setelah gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi masuk di Pengadilan bertambah 8 nama sehingga sangat beralasan apabila dalil tersebut ditolak oleh Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi karena tidak jelas formula perhitungan kompensasi oleh KJPP, pada sisi yang lain karena ketidakjelasan formula perhitungan kompensasi oleh KJPP tersebut, maka Para Penggugat/Tergugat Rekonsensi tidak mau menerima Biaya Kompensasi tersebut, untuk itu maka dalil tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk Gugatan Rekonvensi pada poin 4 halaman 24 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena Perijinan, Sosialisasi yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tersebut ditolak atau paling tidak dikesampingkan;
6. Bahwa untuk Gugatan Rekonvensi pada poin 5 halaman 25-28 adalah dalil membenar sepihak yang sengaja dibuat oleh Penggugat Rekonvensi untuk meyakinkan Majelis Hakim, yang mana telah jelas bahwa semua kerugian materi/kerugian nyata yang didalilkan adalah Biaya Pengeluaran Pembangunan bukan akibat keterlambatan pembangunan, sehingga sangat jelas bahwa dalil tersebut adalah dalil yang hanya mencari alasan membenar saja dengan mengurai sesuatu yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan Tower SUTT 150 Kv, untuk itu hal tersebut bukan merupakan kerugian nyata melainkan kewajiban biaya pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan keterlambatan pembangunan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga dalil tersebut harus ditolak atau tidak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 157 RBg disebutkan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi ini diajukan terhadap Pengadilan Negeri pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mengatur syarat materiil mengenai gugatan rekonvensi, Pasal 157 dan Pasal 158 RBg hanya berisi penegasan bahwa Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi; tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial, sehingga rekonvensi tidak Asesor mengikuti putusan konvensi apabila antara keduanya tidak ada koneksitas maka dalam kasus demikian, karakter gugatan rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri, harus dipertahankan. Oleh karena itu, sekiranya gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan cacat formil, gugatan rekonvensi tidak tunduk mengikuti putusan itu. Materi gugatan rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan, Penerapan tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 1057 K/Sip/1973 yang menyatakan: "*Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima.*" (Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Jakarta hal. 477);

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi dan dalil-dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konpensi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan hukum dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan memiliki pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Maluku Utara untuk program penambahan pelanggan baru. Penggugat Rekonpensi telah memiliki perijinan, melakukan kegiatan sosialisasi, membebaskan tanah dengan ganti rugi untuk pembangunan tower SUTT IV di Kelurahan Kayu Merah serta pemberian Kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi. Pada saat Penggugat Rekonvensi hendak membangun tower, Para Tergugat Rekonvensi berupaya untuk menghalangi dan menggagalkan pembangunan tower dan melakukan upaya meneror dan melarang secara paksa agar para pekerja proyek menghentikan segala aktivitas pembangunan. Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan konpensi bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (*Patiha*) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain. Bahwa 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu kriteria terpenuhi maka perbuatan melawan hukum terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi, dalam pembangunan tower SUTT 150 kV di Kelurahan Kayu Merah, Penggugat Rekonpensi telah memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan. Penggugat Rekonpensi telah memiliki semua ijin yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dari instansi yang berwenang, telah melakukan sosialisasi terhadap warga di sekitar tower dan telah memberikan ganti rugi terhadap lahan yang akan digunakan, membayar kompensasi melalui perhitungan lembaga yang kompeten dan menitipkan uang konsinyasi ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim melihat bahwa di lokasi lahan yang akan dibangun tower SUTT 150 kV di Kelurahan Kayu Merah baru terdapat pondasi untuk empat tiang dan sudah tidak ada pekerjaan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masa perijinan yang telah didapat oleh Tergugat, maka dalam hal ini pekerjaan pembangunan tower SUTT tidak berjalan atau berhenti sebagaimana yang telah direncanakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan dalam konpensasi oleh Tergugat Rekonpensasi yang menolak pembangunan tower SUTT dan penolakan kompensasi dari Tergugat sehingga dititipkan di Pengadilan Negeri (konsinyasi), hal tersebut telah menimbulkan persangkaan Hakim bahwa Para Tergugat Rekonpensasi menolak adanya pembangunan tower SUTT di Kelurahan Kayu Merah dan telah menghalangi pembangunan tower SUTT tersebut;

Menimbang, bahwa pembangunan tower SUTT di Kelurahan Kayu Merah adalah untuk program dari Penggugat Rekonpensasi untuk penambahan pelanggan baru di Propinsi Maluku Utara. Dengan demikian pekerjaan pembangunan tower adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dalam Pasal 27(1) disebutkan : “Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk :

- a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
- b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
- c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
- d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
- e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Penggugat Rekonpensi memiliki hak untuk membangun tower SUTT IV 150 kV dan jaringannya di Kelurahan Kayu Merah. Jika perbuatan Tergugat Rekonpensi ini dikaitkan dengan 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan Tergugat Rekonpensi memenuhi kriteria “bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku”, yaitu perbuatan Tergugat Rekonpensi bertentangan atau melanggar keputusan pemerintah yang telah dibuat secara sah oleh pemerintah. Selain itu akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi telah “melanggar hak subyektif orang lain” dalam hal ini telah menyebabkan pembangunan tower SUTT oleh Penggugat Rekonpensi menjadi terhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum kedua gugatan Rekonpensi dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Konpensi bahwa pembangunan tower yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sah menurut hukum karena telah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang, maka petitum ketiga gugatan Rekonpensi yang menyatakan pembangunan Tapak Tower Tip IV untuk keperluan SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan Kayu Merah telah berdasar aturan dan pembangunannya tetap dilanjutkan, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat Rekonpensi meminta ganti kerugian akibat mengalami kerugian materiil, menurut Majelis Hakim besarnya kerugian yang didalilkan tersebut hanya berdasarkan asumsi belaka. Penggugat Rekonpensi dalam hal ini tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kerugiannya, hal mana dalam proses pemeriksaan perkara perdata merupakan syarat yang diwajibkan untuk terpenuhinya tuntutan hak dalam petitum gugatan. Oleh karena kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi tidak dapat dibuktikan maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kelima gugatan meminta untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian atau keterlambatan untuk melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdapat kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi untuk melakukan suatu perbuatan, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam tentang permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum apapun, bahwa untuk menyatakan putusan serta merta maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000. Majelis Hakim berpendapat karena selain tidak didukung oleh alat bukti dan alasan yang cukup, juga tidak terdapat urgensi mendesak maka petitum keenam harus ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi ditolak dan gugatan Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 192 RBg maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pembangunan Tapak Tower Tip IV untuk keperluan pembangunan SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kelurahan Kayu Merah telah berdasar aturan dan pembangunannya tetap dilanjutkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Tte



Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari : Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh : Toni Irfan, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Nova Loura Sasube, SH.MH dan Rudy Wibowo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 67/Pdt.G/2019/PN.Tte tanggal 19 Desember 2019, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : Muhammad Sahrul Ratuela, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nova Loura Sasube, SH.MH

Toni Irfan, SH

Rudy Wibowo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sahrul Ratuela, SH



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.950.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 60.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 3.131.000,00

(tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)